



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang proses belajar mengajar perlu diadakan penyelenggaraan pendidikan yang dapat dijadikan sebagai pedoman akademik di Universitas Riau;
- b. bahwa peraturan yang sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi yang terdapat pada masing-masing fakultas, program dan unit lainnya dalam lingkungan Universitas Riau serta tidak sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Penyelenggaraan Pendidikan melalui Peraturan Rektor Universitas Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 830/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2018-2022;
17. Surat Edaran Dikti Nomor 94753/A.A5/Kep/2001 tentang Penghentian dan Penyetoran Gaji terhadap Pegawai yang meninggalkan Tugas;
18. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Impelementasi Orgasasi dan Tata Kerja Universitas Riau;
19. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dosen;
20. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan;
21. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Riau;

22. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kode Etik Mahasiswa;
23. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 77/PT.22/D/02.01/83 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Riau;
24. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 63/H19/AK/2009 tentang Ujian Akhir dan Pembuatan Ijazah di Universitas Riau;
25. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 647/H19/AK/2010 tentang Evaluasi Mahasiswa yang diterima melalui jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) dan Penelusuran Bakat Minat (PBM) Universitas Riau;
26. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 648/H19/AK/2010 Tentang Hasil Evaluasi Ujian Akhir Semester Universitas Riau;
27. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 93 Tahun 2011 tentang Validasi Karya Ilmiah Dosen;
28. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 213/UN19/AK/2011 tentang Penetapan Mekanisme Penilaian Karya Ilmiah Dosen untuk Keperluan Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Universitas Riau; dan
29. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 631/UN19/KPT/2020 tentang Penetapan Budaya Akademik Universitas Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, Program Profesi, Program Profesi Dokter Spesialis dan Program Profesi Dokter Sub Spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dan pengembangannya serta diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Universitas adalah Universitas Riau (UNRI) sebagai perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan/atau kesenian tertentu.
6. Fakultas adalah pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan atau bagian, yang mengkoordinasikan atau menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, profesi, dan Program Magister dan Program Doktor dalam satu rumpun disiplin (monodisiplin) ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan/atau seni.
7. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung Program Studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan/atau seni.
8. Bagian adalah himpunan sumber daya di fakultas yang melaksanakan program pendidikan dalam bidang ilmu tertentu yang berfungsi dan memiliki struktur seperti jurusan.

9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Pascasarjana UNRI adalah program yang menyelenggarakan pendidikan lanjutan dari pendidikan Sarjana yang terdiri atas Program Magister dan Program Doktor yang bersifat multidisiplin.
11. Laboratorium/Studio/Bengkel/Kebun Percobaan adalah perangkat penunjang pelaksanaan akademik di UNRI dalam sebagian atau 1 (satu) cabang ilmu, teknologi, olahraga, dan/atau kesenian.
12. Rektor adalah pimpinan tertinggi yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi UNRI.
13. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan UNRI yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan fakultas.
14. Direktur Pascasarjana adalah pimpinan tertinggi pada Pascasarjana UNRI yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pada program multidisiplin Pascasarjana.
15. Program Diploma Tiga adalah jenjang pendidikan profesional setelah sekolah lanjutan tingkat atas.
16. Program Diploma Empat adalah jenjang pendidikan profesional setelah sekolah lanjutan tingkat atas.
17. Program Sarjana adalah jenjang pendidikan akademik setelah sekolah lanjutan tingkat atas.
18. Program Magister adalah Jenjang Pendidikan Akademik setelah program Sarjana/Diploma Empat.
19. Program Doktor adalah Jenjang Pendidikan Akademik setelah program Magister.
20. Program Profesi adalah pendidikan tinggi setelah Program Sarjana yang menyiapkan mahasiswa untuk menjalankan pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
21. Program Profesi Dokter Spesialis adalah pendidikan tinggi setelah program profesi (kedokteran).
22. Program Profesi Dokter Sub Spesialis adalah pendidikan tinggi setelah Program Profesi Dokter Spesialis.

23. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan UNRI dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, penyelenggaraan pendidikan dan prosedur operasional yang berlaku di UNRI.
24. Penyelenggaraan Pendidikan adalah ketentuan-ketentuan yang diselenggarakan atau digunakan oleh UNRI dalam menjalankan pelaksanaan proses penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga dan/atau kesenian serta pengembangannya, yang sifatnya mengikat seluruh unsur sivitas akademika.
25. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
26. Dosen Penasihat Akademik (PA) adalah dosen tetap pada Program Sarjana yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan rencana studinya dan dapat memberikan konseling yang mendukung proses pembelajaran.
27. Dosen Pembimbing adalah dosen Universitas Riau yang diberi tugas untuk membimbing penulisan tugas akhir mahasiswa dengan hak dan kewajiban tertentu.
28. Promotor adalah tenaga akademik yang bergelar Doktor yang menjadi pembimbing kandidat Doktor dan memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala yang memiliki jurnal internasional bereputasi dan disiplin ilmu yang sesuai dengan materi tugas akhir yang diajukan mahasiswa.
29. Ko-Promotor adalah tenaga akademik yang bergelar Doktor yang menjadi pendamping Promotor dan memiliki jabatan minimal Lektor Kepala dalam bidang ilmu yang serumpun maupun tidak serumpun.
30. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada UNRI yang terdiri atas mahasiswa aktif dan non aktif.
31. Mahasiswa Baru adalah mahasiswa yang lulus seleksi di UNRI setelah mengikuti seleksi pada setiap tahun ajaran untuk Program Diploma Tiga, Diploma Empat, Sarjana, Profesi dan setiap semester untuk Program Pascasarjana serta Profesi Dokter Spesialis.

32. Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah sebagian uang kuliah (biaya) yang ditanggung orang tua atau wali mahasiswa yang dibutuhkan untuk menempuh studi pada program studi tertentu di Universitas Riau selama 1 (satu) semester.
33. Masa Studi Mahasiswa adalah jangka waktu maksimal seseorang mahasiswa terdaftar di UNRI.
34. Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) atau kegiatan sejenis adalah kegiatan untuk mahasiswa baru yang berhubungan dengan pengenalan kehidupan kampus UNRI dan pencarian bakat seni serta olahraga yang tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) seperti perpeloncoan, pelecehan, pemerasan, pemaksaan kehendak, dan penganiayaan.
35. Sebutan Profesional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan UNRI yang telah dinyatakan lulus Pendidikan Profesi.
36. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
37. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
38. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
39. Kalender akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang terdiri atas dua semester.
40. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
41. Sistem Kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan, dimana beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggara program lembaga pendidikan dinyatakan dengan satuan kredit.

42. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
43. Satu SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui satu jam kegiatan terjadwal yang diiringi oleh dua sampai empat jam per minggu dengan tugas atau kegiatan lain setara yang terstruktur maupun mandiri selama satu semester.
44. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah daftar mata kuliah yang akan diambil mahasiswa dalam 1 (satu) semester.
45. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah rekaman prestasi akademik mahasiswa dari setiap semester dan IPK selama masa kuliah efektif yang diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan.
46. Transfer kredit adalah pengakuan terhadap sejumlah beban studi yang telah diperoleh seorang mahasiswa pada suatu perguruan tinggi setelah proses evaluasi oleh tim transfer kredit pada masing-masing fakultas.
47. Transfer kredit adalah transfer SKS mata kuliah yang diperoleh dari luar Program Studinya, yang direncanakan dan secara sistematis tercantum dalam kurikulum Program Studi tersebut, yang dapat diambil baik di dalam maupun di luar UNRI.
48. Pertukaran mahasiswa adalah kegiatan pertukaran mahasiswa UNRI dengan perguruan tinggi lain baik di dalam maupun luar negeri meliputi kegiatan akademik dan/atau seni yang didasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
49. *Double Degree* adalah gelar ganda yang diperoleh dari UNRI dan dari perguruan tinggi di Indonesia atau perguruan tinggi lain di luar negeri dalam rangka kerjasama pengembangan suatu Program Studi dan diberikan 2 (dua) ijazah.
50. *Joint Degree* adalah gelar yang diperoleh dari UNRI bersama perguruan tinggi di Indonesia atau perguruan tinggi lain di luar negeri dalam rangka kerjasama pengembangan suatu Program Studi dan diberikan 1 (satu) ijazah.

51. Kuliah adalah proses pembelajaran pada program pendidikan di UNRI yang dapat berbentuk terjadwal maupun tidak terjadwal yang dapat dilakukan secara langsung dan atau tidak langsung, di dalam ruangan dan/atau di lapangan sesuai dengan ketentuan.
52. Ujian adalah proses penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa pada program pendidikan di UNRI yang dilaksanakan secara berkala dan/atau tidak berkala dalam bentuk tulisan, lisan dan/atau performa, tugas dan/atau kuis serta pengamatan terhadap interaksi yang terjadi dalam proses pembelajaran.
53. Seminar adalah proses kegiatan ilmiah yang dilakukan sebelum dan/atau sesudah penelitian untuk program pendidikan di UNRI dan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
54. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah jabaran dari kurikulum yang menggambarkan substansi/materi perkuliahan.
55. Mata kuliah adalah bahan ajar yang merupakan beban studi mahasiswa sebagai jenjang pendidikan untuk memiliki kemampuan nalar (kognitif), sikap/kepribadian (afektif), dan kinerja (psikomotor).
56. Beban Tugas Dosen adalah jumlah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh seorang dosen perguruan tinggi negeri sebagai tenaga fungsional dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.
57. Tugas Institusional adalah pekerjaan dalam batas-batas fungsi pendidikan tinggi yang dilakukan secara terjadwal ataupun tidak terjadwal oleh tenaga pengajar.
58. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah hasil penilaian capaian pembelajaran mahasiswa di tiap semester.
59. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah hasil penilaian capaian pembelajaran mahasiswa dan lulusan pada akhir Program Studi.
60. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
61. Tugas Akhir Mahasiswa adalah tugas akademik yang dibebankan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan perkuliahannya yang dapat berupa penulisan skripsi/tesis/disertasi atau laporan magang serta tugas akhir dalam bentuk lain disesuaikan dengan Program Studinya.

62. Tugas akhir untuk program diploma ditetapkan tersendiri oleh unit pengelola atas persetujuan senat fakultas.
63. Skripsi adalah tugas akhir mahasiswa Program Sarjana berupa karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian lapangan, penelitian laboratorium, dan/atau penelitian kepustakaan.
64. Tesis adalah tugas akhir mahasiswa Program Magister berupa karya tulis akademik hasil studi dan/atau penerbitan mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau menemukan jawaban baru bagi berbagai masalah yang sementara telah diketahui jawabannya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang dipandang yang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilakukan calon Magister di bawah pengawasan para pembimbing.
65. Disertasi adalah tugas akhir mahasiswa Program Doktor berupa karya tulis ilmiah akademik hasil studi dan atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru (kebaharuan) bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau menemukan jawaban baru.
66. Ujian Sarjana/Magister/Doktor adalah ujian akhir yang dilakukan secara tertutup dan komprehensif.
67. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
68. Transkrip Akademik adalah kumpulan nilai yang diperoleh mahasiswa setelah mengikuti proses belajar di UNRI dan telah dinyatakan lulus.
69. Surat Keterangan Pindah adalah surat yang diberikan kepada mahasiswa yang pernah kuliah di UNRI dan mahasiswa yang bersangkutan meminta pindah ke perguruan tinggi lain.
70. Suasana Akademik adalah kondisi dimana terjadinya proses dan kegiatan ilmiah dalam masyarakat ilmiah yang didominasi oleh kegiatan-kegiatan yang normal, terbuka, dialogis dalam mencari kebenaran.
71. Registrasi/Her-Registrasi adalah proses pendaftaran diri kembali pada semester berikutnya dengan mengisi KRS.

72. Merdeka Belajar adalah konsep belajar secara mandiri dan kreatif yang memungkinkan mahasiswa, dosen pembimbing akademik, program studi, universitas dan mitra berinovasi dalam kegiatan pembelajaran.
73. Kampus Merdeka adalah kampus yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil dan telah ditentukan oleh program studi.
74. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di luar program studinya.
75. Budaya akademik adalah nilai kepercayaan dan kebiasaan serta filosofi yang dimiliki bersama oleh civitas akademika Universitas Riau.

BAB II STATUS MAHASISWA

Pasal 2

Status mahasiswa UNRI terdiri atas aktif, non aktif, cuti akademik, *double degree*, kampus merdeka (pertukaran pelajar), mengundurkan diri, putus studi, *drop out*, meninggal, pindah, asing, lulus, *fast track*, dan alih program.

Pasal 3

- (1) Mahasiswa Aktif adalah peserta didik/mahasiswa yang telah melakukan registrasi/her-registrasi.
- (2) Mahasiswa Non Aktif adalah peserta didik yang tidak membayar UKT, tidak melakukan pengisian KRS, tidak mengajukan permohonan cuti akademik, sehingga tidak mendapat pelayanan akademik.
- (3) Mahasiswa cuti akademik adalah peserta didik yang melakukan cuti kuliah yang mengurus surat cuti akademik ke Rektor.
- (4) Mahasiswa *double degree* adalah mahasiswa yang mengikuti kegiatan perkuliahan antar perguruan tinggi baik dalam negeri maupun di luar negeri.

- (5) Mahasiswa kampus merdeka (pertukaran pelajar) adalah pertukaran mahasiswa yang mengambil kelas atau semester di luar program studi baik di dalam universitas maupun di luar universitas berdasarkan kesepakatan bersama.
- (6) Mahasiswa mengundurkan diri adalah peserta didik yang mengajukan surat permohonan pengunduran diri atau peserta didik yang berstatus non aktif dua (2) semester berturut-turut.
- (7) Mahasiswa putus studi adalah peserta didik yang status kemahasiswaannya hilang sebagai mahasiswa UNRI baik karena tidak memenuhi persyaratan akademik maupun administratif.
- (8) Mahasiswa *Drop Out* (DO) adalah mahasiswa yang tidak lulus pada evaluasi hasil akademik pada semester 4, 8 dan atau 12.
- (9) Mahasiswa meninggal adalah peserta didik yang telah meninggal dunia berdasarkan surat kematian dari pihak yang berwenang dan disampaikan oleh orangtua/wali peserta didik.
- (10) Mahasiswa pindah adalah peserta didik pindahan yang diterima dari universitas lain atau dari lingkungan dalam UNRI sesuai ketentuan yang ada di UNRI.
- (11) Mahasiswa asing adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNRI yang berasal dari Warga Negara Asing (WNA).
- (12) Mahasiswa lulus adalah peserta didik yang telah menyelesaikan SKS minimal sesuai dengan kurikulum masing-masing prodi dengan IPK minimal sesuai ketentuan dan menyelesaikan tugas akhir (skripsi/tesis/disertasi) serta telah mempublikasikan karya ilmiah.
- (13) Mahasiswa *fast track* (percepatan studi lanjut) adalah peserta didik yang mengikuti jalur percepatan penyelesaian studi lanjut.
- (14) Mahasiswa alih program adalah peserta didik yang melanjutkan studi dari program Diploma ke Sarjana.

BAB III

SISTEM STUDI MAHASISWA

Pasal 4

- (1) Program pendidikan di UNRI terdiri atas Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Profesi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dalam Program Studi dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun sesuai dengan sasaran dan tujuan dari Program Studi tersebut.

- (3) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan jalur pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi.
- (4) Masa studi Program Diploma Tiga maksimal 4 (empat) tahun akademik atau 8 (delapan) semester.
- (5) Masa studi Program Diploma Empat atau Sarjana maksimal 6 (enam) tahun akademik atau 12 (dua belas) semester.
- (6) Masa studi program profesi maksimal 3 (tiga) tahun akademik atau 6 (enam) semester dan diberi surat peringatan setiap semester dimulai dari semester ke-4 khusus untuk profesi dokter maksimal 10 (sepuluh) semester.
- (7) Masa studi Program Magister maksimal 4 (empat) tahun akademik atau 8 (delapan) semester.
- (8) Masa studi Program Profesi Dokter Spesialis minimal 3,5 (tiga koma lima) tahun akademik atau 7 (tujuh) semester.
- (9) Masa studi Program Doktor maksimal 7 (tujuh) tahun akademik atau 14 (empat belas) semester.
- (10) Masa studi Program Profesi Dokter Sub Spesialis minimal 2 (dua) tahun akademik atau 4 (empat) semester.
- (11) Penyelesaian studi Program Magister dan Program Doktor dapat dilakukan dengan dua jalur pilihan yaitu jalur (a) *by Course* atau (b) *by Research*.
- (12) Pengaturan lebih lanjut penyelesaian studi mahasiswa Program Magister atau Program Doktor jalur *by Research* dibuat dalam peraturan khusus.
- (13) Mahasiswa boleh terdaftar maksimum pada 2 Program Studi di lingkungan UNRI dalam masa studinya yang pelaksanaannya diatur oleh Keputusan Rektor.

Pasal 5

- (1) Satu tahun akademik terdiri atas dua semester, yaitu semester ganjil dan semester genap yang dimulai pada bulan Juli dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya.
- (2) Setiap semester terdiri atas minimal 14 (empat belas) minggu perkuliahan efektif, tidak termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian.

- (3) Satu semester pada Tahap Sarjana Kedokteran/Keperawatan terdiri atas 3 (tiga) sampai 8 (delapan) blok Pendidikan Akademik Kedokteran/Keperawatan (PAK) dan 3 (tiga) blok Pendidikan Keterampilan Medik (PKM) yang dilaksanakan secara paralel. Durasi pelaksanaan 1 (satu) blok adalah 2 (dua) sampai 6 (enam) minggu, termasuk ujian blok.

Pasal 6

- (1) Antara semester genap dan semester ganjil dapat diselenggarakan kuliah antar semester (semester pendek).
- (2) Mata kuliah yang disajikan pada antar semester adalah mata kuliah yang tidak berpraktikum, kecuali mata kuliah yang mendapatkan persetujuan dari Dekan.
- (3) Jumlah SKS yang dapat diambil pada kuliah antar semester maksimal 9 SKS.
- (4) Mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mata kuliah yang mengulang/perbaiki.

BAB IV

PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN MAHASISWA

Pasal 7

- (1) Pola penerimaan mahasiswa baru UNRI terdiri atas:
 - a. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN);
 - b. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN); dan
 - c. Mandiri Universitas Riau.
- (2) Panduan penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 8

Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa baru UNRI adalah:

- (1) Lulusan SMA/SMK/MA/Paket C untuk program Diploma Tiga dan Sarjana, Sarjana untuk program Magister dan Profesi, Magister untuk Program Doktor, Profesi Dokter untuk Program Profesi Dokter Spesialis, dan Profesi Dokter Spesialis untuk Program Profesi Dokter Sub Spesialis.

- (2) Calon mahasiswa sebagaimana tersebut pada ayat (1) berasal dari dalam dan luar negeri.
- (3) Memiliki kemampuan akademik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan Fakultas/Pascasarjana/Jurusan/Bagian/Program Studi yang bersangkutan di UNRI.
- (4) Berbadan sehat.
- (5) Memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan oleh Fakultas/Pascasarjana/Jurusan/Bagian/Program Studi yang bersangkutan di UNRI.
- (6) Setiap mahasiswa baru diharuskan mengikuti Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) atau kegiatan sejenis.

Pasal 9

- (1) Setiap mahasiswa UNRI wajib melaksanakan pendaftaran administratif.
- (2) Pendaftaran administratif dilaksanakan mahasiswa baru dan lama untuk menentukan status kemahasiswaan.
- (3) Persyaratan pendaftaran administratif bagi mahasiswa baru dan mahasiswa lama diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (4) Mahasiswa yang tidak melaksanakan pendaftaran administratif tidak diperkenankan melakukan pendaftaran akademik (mengisi KRS) dan tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran akademik adalah kegiatan mencatatkan diri untuk mendapatkan pelayanan akademik.
- (2) Pendaftaran akademik dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan pendaftaran administratif.
- (3) Langkah-langkah pendaftaran akademik diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB V MAHASISWA ASING

Pasal 11

Persyaratan bagi warga negara asing untuk menjadi calon mahasiswa UNRI meliputi:

- a. memenuhi persyaratan akademik untuk mengikuti pendidikan tinggi di UNRI;
- b. memiliki sumber pembiayaan untuk menjamin kelangsungan mengikuti pendidikan di perguruan tinggi;
- c. memiliki izin belajar dari Sekretariat Jenderal;
- d. memiliki visa atau izin tinggal di Indonesia; dan
- e. mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pasal 12

(1) Prosedur bagi warga negara asing untuk menjadi mahasiswa UNRI meliputi:

- a. melamar langsung ke UNRI; dan/atau
- b. mengikuti ujian masuk perguruan tinggi; dan
- c. mengurus izin belajar ke Direktorat Jenderal.

(2) Izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikeluarkan Sekretariat Jenderal berdasarkan rekomendasi Direktorat Jenderal.

Pasal 13

Warga negara asing yang belajar di UNRI wajib memperpanjang izin belajar dan izin tinggal sesuai dengan lama pendidikan di UNRI dan peraturan perundang-undangan, setelah mendapat rekomendasi dari Pimpinan UNRI.

BAB VI BEBAN STUDI

Pasal 14

(1) Beban studi untuk setiap Program Studi pada program Diploma Tiga adalah 110-120 SKS.

- (2) Beban studi untuk setiap Program Studi pada program Diploma Empat adalah 144-160 SKS.
- (3) Beban studi untuk setiap Program Studi pada program Sarjana adalah 144-160 SKS.
- (4) Beban studi Program Magister adalah 36-48 SKS.
- (5) Beban studi Program Doktor adalah 42-52 SKS.
- (6) Beban studi untuk setiap Program Profesi adalah 20-40 SKS.
- (7) Beban studi Program Profesi Dokter Spesialis adalah minimal 36 SKS.
- (8) Beban studi Program Profesi Dokter Sub Spesialis adalah minimal 42 SKS.
- (9) Beban studi mahasiswa pada setiap semester maksimal 24 SKS untuk Program Diploma Empat/Sarjana dan 12 SKS untuk Program Magister/Doktor.
- (10) Jumlah beban studi dinyatakan dengan SKS, yang dapat diambil oleh mahasiswa Program Sarjana dalam satu semester, ditentukan oleh Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa yang bersangkutan pada semester sebelumnya, yaitu:
 - a. Semester Ganjil ditentukan oleh IPS pada Semester Genap sebelumnya; dan
 - b. Semester Genap ditentukan oleh IPS pada Semester Ganjil sebelumnya.
- (11) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak diberlakukan bagi mahasiswa yang menggunakan sistem paket/blok. Beban studi sistem paket/blok diatur di Fakultas/Pascasarjana/Jurusan/Bagian/Program Studi masing-masing.
- (12) Untuk mahasiswa transfer dari program Diploma ke Sarjana, maka jumlah SKS yang diakui ditentukan oleh fakultas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Perhitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dilakukan melalui penjumlahan dari perkalian Angka Mutu (AM) dengan Nilai Kredit (NK) suatu mata kuliah dibagi dengan Jumlah Nilai Kredit dari semua mata kuliah yang diambil dalam suatu Program Studi, dengan rumus:

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n [(AM)_i (NK)_i]}{\sum_{i=1}^n (NK)_i}$$

dimana:

IPK : Indeks Prestasi Kumulatif

AM_i : Angka Mutu suatu mata kuliah ke-i (yang bersangkutan)

NK_i : Nilai Kredit suatu mata kuliah ke-i (yang bersangkutan)

n : Jumlah mata kuliah yang diambil dalam suatu program studi pada setiap semester.

Pasal 16

- (1) Pedoman pengambilan SKS oleh mahasiswa program Sarjana pada pasal 14 ayat (10) adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

No.	Indeks Prestasi Ssemester sebelumnya	Beban studi maksimal (SKS) yang dapat diambil pada semester berikutnya
1.	Kurang dari 1,50	12
2.	Dari 1,50 s/d 1,99	15
3.	Dari 2,00 s/d 2,49	18
4.	Dari 2,50 s/d 2,99	21
5.	Sama atau besar dari 3,00	24

- (2) Perhitungan jumlah beban studi berdasarkan indeks prestasi terdahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (10), dimulai pada semester kedua.
- (3) Penasihat Akademik (PA) dapat menyetujui pengambilan jumlah SKS yang berbeda dari pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimum 1 (satu) SKS, dengan persetujuan Wakil Dekan bidang akademik, dan tidak lebih dari 24 SKS.

BAB VII KURIKULUM

Pasal 17

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran, serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran dan penilaian di UNRI untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) suatu Program Studi.
- (2) Kurikulum dirancang untuk memenuhi CPL Program Studi, bersifat fleksibel dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa mendatang.
- (3) Kurikulum dirancang berbasis pada pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa (*Student Centered Learning*).
- (4) CP lulusan Universitas disusun dengan mengacu pada deskripsi CP lulusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) dan memiliki kesesuaian dengan visi dan misi UNRI.
- (5) CP lulusan pada setiap Program Studi disusun berdasarkan CP lulusan Universitas, visi dan misi Program Studi dengan melibatkan *stakeholders*, forum/asosiasi Program Studi sejenis atau nama lain yang setara.
- (6) Isi dan luas bahasan suatu mata kuliah harus mendukung pemenuhan CP lulusan Program Studi dan dapat diukur tingkat pemenuhannya serta ditetapkan dalam satuan kredit semester.
- (7) Kurikulum Program Studi UNRI ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Pasal 18

- (1) Struktur kurikulum program sarjana dan program diploma yang menjadi dasar penyelenggaraan Program Studi di UNRI terdiri atas:
 - a. Kelompok Mata Kuliah Wajib yang terdiri atas mata kuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat dan menjadi ciri khas dan budaya akademik UNRI di dalam pencapaian standar kompetensi lulusan UNRI;

- b. Kelompok Mata Kuliah Utama yang terdiri atas mata kuliah inti yang relevan dengan tujuan pengayaan wawasan, pendalaman intensitas, pemahaman dan penghayatan semua capaian pembelajaran;
 - c. Kelompok Mata Kuliah Pendukung yang terdiri atas mata kuliah yang relevan untuk memperkuat dan mendukung penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keahlian atas dasar keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan Program Studi bersangkutan; dan
 - d. Kelompok Mata Kuliah Pilihan Lainnya yang terdiri atas beberapa mata kuliah yang dapat dipilih untuk memperkuat, menambah penguasaan dan memperluas wawasan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat untuk setiap Program Studi.
- (2) Struktur kurikulum disusun dengan memperhatikan:
- a. Visi, Misi, dan Tujuan UNRI;
 - b. Profil lulusan UNRI;
 - c. Capaian Pembelajaran UNRI;
 - d. Capaian Pembelajaran Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); dan
 - e. Masukan dari *Stakeholders*.
- (3) Proses penyusunan kurikulum dilakukan melalui Lokakarya Peninjauan Kurikulum yang dilaksanakan oleh Program Studi.

Pasal 19

- (1) Kelompok Mata Kuliah Wajib dalam kurikulum setiap Program Studi/kelompok Program Studi terdiri atas Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) dan Mata Kuliah Universitas (MKU).
- (2) MKWU terdiri atas:
- a. Pendidikan Agama;
 - b. Pancasila;
 - c. Pendidikan Kewarganegaraan; dan
 - d. Bahasa Indonesia.
- (3) MKU terdiri atas:
- a. Ilmu Lingkungan dan Mitigasi Bencana;
 - b. Budaya Melayu;
 - c. Kewirausahaan;

- d. Literasi Digital;
 - e. Bahasa Inggris; dan
 - f. Kukerta
- (4) Kurikulum Pendidikan Profesi dikembangkan oleh Program Studi dengan mempertimbangkan masukan dari organisasi profesi yang diakui oleh pemerintah.

Pasal 20

- (1) Kurikulum harus ditinjau secara periodik selama kurun waktu empat tahun.
- (2) Peninjauan kurikulum dilaksanakan melalui lokakarya dengan mempertimbangkan:
- a. Visi, Misi, dan Tujuan UNRI;
 - b. Profil Lulusan Program Studi UNRI;
 - c. Capaian Pembelajaran Program Studi UNRI;
 - d. Capaian Pembelajaran Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 - e. masukan dari *Stakeholders*:
 - 1. Tim reviewer kurikulum universitas;
 - 2. Alumni;
 - 3. Industri/lembaga pengguna lulusan; dan
 - 4. Orang tua/wali mahasiswa.
 - f. Perkembangan keilmuan terkait.
- (3) Peninjauan kurikulum secara parsial (kandungan mata kuliah/bahan kajian) dapat dilakukan setiap tahun.

Pasal 21

- (1) Kurikulum Pascasarjana dirancang oleh masing-masing Program Studi dengan mengacu pada KKNI dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor melalui usulan Direktur Pascasarjana.
- (2) Mata kuliah dalam kurikulum terdiri atas:
- a. Mata kuliah wajib Program Studi;
 - b. Mata kuliah wajib konsentrasi; dan
 - c. Mata kuliah pilihan.
- (3) Substansi kurikulum Program Magister bersifat linier dan terkait dengan kurikulum Program Sarjana dan Doktoral.
- (4) Kurikulum antar Program Studi berbeda sekurang-kurangnya 60%.

- (5) Kurikulum antar konsentrasi dalam satu Program Studi berbeda antara 20% s/d 40%.
- (6) Kurikulum dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan melalui rapat dosen tetap Program Studi. Setiap perubahan atas kurikulum harus memperoleh keputusan rektor sebelum diberlakukan.
- (7) Kurikulum Profesi Dokter Spesialis dan Profesi Dokter Sub Spesialis dikembangkan oleh Fakultas/Pascasarjana/Jurusan/Bagian/ Program Studi bersama dengan organisasi profesi kedokteran yang diakui oleh pemerintah.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kuliah untuk satu SKSkuliah, adalah satu kali 50 menit tatap muka terjadwal minimal 14 kali tatap muka (tidak termasuk UTS dan UAS) dalam satu semester dilengkapi dengan daftar hadir yang ditandatangani oleh mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah.
- (2) Pelaksanaan praktikum 1 (satu) SKS adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit pekerjaan laboratorium, lapangan, klinik, asistensi dan/atau sejenisnya.

Pasal 23

- (1) Setiap mata kuliah diberikan dalam bentuk kegiatan akademik tatap muka yang dilengkapi dengan kegiatan terstruktur dan mandiri.
- (2) Setiap mata kuliah dengan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terstruktur dan diberikan secara terjadwal harus dilengkapi dengan kode mata kuliah, serta diberikan bobot angka kredit.
- (3) Materi dari setiap mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan dalam silabus mata kuliah yang bersangkutan.
- (4) Silabus setiap mata kuliah diuraikan dalam RPS yang terdiri atas kontrak kuliah, RP, dan bahan ajar yang disusun oleh dosen/kelompok dosen dalam Program Studi/Jurusan/Bagian yang bersangkutan.

- (5) Wewenang dan tanggung jawab dosen dalam mengajar Program Studi sebagai berikut:

No	Jabatan Akademik	Kualifikasi Pendidikan	Program Studi		
			Diploma/Sarjana	Magister	Doktor
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Doktor	M	M	M
4	Profesor	Doktor	M	M	M

Keterangan:

M: Melaksanakan B: Membantu

Pasal 24

- (1) Mahasiswa harus menempuh jalur skripsi/tesis/disertasi dalam rangka penyelesaian pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor pada satu Program Studi sesuai ketentuan di Fakultas/Pascasarjana/Jurusan/Bagian/Program Studi/masing-masing.
- (2) Penulisan dan pembuatan skripsi/tesis/disertasi berdasarkan pedoman tersendiri yang ditetapkan oleh setiap Fakultas/Pascasarjana/Jurusan/Bagian/Program Studi/masing-masing.
- (3) Bobot atau nilai kredit skripsi/tesis/disertasi adalah 4-8 SKS.

Pasal 25

- (1) Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa Program Sarjana UNRI yang dikelola oleh UNRI dengan bobot 4 SKS.
- (2) Untuk dapat mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mahasiswa Program Sarjana telah mengambil beban studi minimal 80 SKS.

Pasal 26

- (1) Setiap mata kuliah diasuh oleh seorang atau beberapa dosen dan dikembangkan oleh suatu Jurusan/Bagian/Program Studi atau unit pelaksana pendidikan lainnya di tingkat Fakultas/Program Studi atau Universitas.

- (2) Penambahan, penghapusan, penggabungan atau pemecahan mata kuliah dalam suatu Jurusan/Program Studi, ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usul Program Studi/Jurusan/Bagian melalui Dekan/Direktur Pascasarjana.
- (3) Semua mata kuliah yang ditawarkan untuk setiap semester pada suatu Program Studi harus terdaftar di Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) UNRI.

BAB VIII

STRUKTUR KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

(MBKM)

Pasal 27

SKS KURIKULUM MBKM UNRI

Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) UNRI dengan jumlah SKS lulus 144, terdiri atas:

- a. jumlah bobot belajar di luar Program Studi dalam UNRI maksimum 1 semester atau setara maksimum 20 SKS dengan konversi penyetaraan mata kuliah di tetapkan oleh Program Studi;
- b. jumlah bobot belajar di luar UNRI maksimum 2 semester atau setara maksimum 40 SKS dengan konversi penyetaraan mata kuliah ditetapkan oleh Program Studi;
- c. jumlah bobot Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) 8 SKS, terdiri atas:
 1. Pendidikan Agama 2 SKS (Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Katolik, Pendidikan Agama Kristen Protestan, Pendidikan Agama Budha, Pendidikan Agama Hindu, Pendidikan Agama Konghucu).
 2. Pendidikan Pancasila 2 SKS.
 3. Bahasa Indonesia 2 SKS.
 4. Pendidikan Kewarganegaraan 2 SKS.
- d. jumlah bobot Mata Kuliah Universitas (MKU) 12 SKS, terdiri atas:
 1. Ilmu Lingkungan dan Mitigasi Bencana 2 SKS;
 2. Budaya Melayu 2 SKS.
 3. Kewirausahaan 2 SKS.
 4. Literasi Digital 1 SKS.
 5. Bahasa Inggris 1 SKS.
 6. Kukerta 4 SKS.

- e. jumlah bobot mata kuliah Fakultas maksimum 14 SKS;
- f. jumlah bobot mata kuliah Program Studi minimum 50 SKS; dan
- g. dalam hal mata kuliah merdeka belajar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tidak di ambil penuh dapat diganti dengan mata kuliah Fakultas dan Program Studi.

Pasal 28

PENGAKUAN SKS MBKM

- (1) Pengakuan SKS mahasiswa yang mengambil program MBKM berdasarkan Keputusan Rektor.
- (2) Penyetaraan dan ekuivalensi SKS mata kuliah program MBKM dilakukan oleh Program Studi.
- (3) Penyetaraan dan ekuivalensi SKS mata kuliah program MBKM pada ayat (2) hanya untuk mata kuliah Program Studi dan mata kuliah pilihan.
- (4) Persyaratan pengakuan SKS sebagaimana yang dimaksud ayat (1), bila CPL dan CPMK terpenuhi.

BAB IX

PERKULIAHAN MAHASISWA TRANSFER KREDIT

Pasal 29

- (1) Mahasiswa yang mengikuti kuliah di luar UNRI selama sekurang kurangnya 1 (satu) semester memperoleh status akademik sebagai mahasiswa Transfer Kredit.
- (2) Mahasiswa UNRI yang mengikuti program *Student Exchange*, *Transfer Kredit*, *Joint Degree* atau *Double Degree* harus terdaftar sebagai mahasiswa UNRI dan dibebaskan dari biaya pendidikan di UNRI selama yang bersangkutan mengambil mata kuliah di perguruan tinggi mitra kerjasama. Ketentuan tentang hal tersebut diatur dituangkan dalam Keputusan Rektor UNRI.
- (3) Pada akhir program, mahasiswa yang mengikuti program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas wajib menyerahkan laporan hasil studi dengan nilai kelulusan yang diperoleh, untuk diakui sebagai mata kuliah yang telah ditempuh dan lulus.

- (4) Mahasiswa yang mengikuti *Student Exchange*, Transfer Kredit, *Joint Degree*, atau *Double Degree* yang gagal (pulang sebelum akhir program), hanya diperhitungkan mata kuliah yang telah lulus dan tidak diakui sebagai mahasiswa transfer kredit.
- (5) Pengakuan mata kuliah bagi mahasiswa Transfer Kredit adalah sebagai berikut:
 - a. bukti telah menyelesaikan program *Student Exchange* dan Transfer Kredit adalah sertifikat yang ditandatangani oleh Rektor dan Dekan;
 - b. bukti telah menyelesaikan program *Joint Degree* adalah ijazah yang ditandatangani oleh Rektor UNRI bersama dengan Rektor perguruan tinggi mitra kerjasama; dan
 - c. bukti telah menyelesaikan program *Double Degree* adalah ijazah yang ditandatangani oleh Dekan dan Rektor serta memperoleh ijazah dari perguruan tinggi mitra kerjasama.
- (6) Masa studi mahasiswa Transfer Kredit diperhitungkan penuh sebagai masa studi mahasiswa aktif.

Pasal 30

- (1) Mahasiswa dari universitas lain baik dari dalam maupun luar negeri yang mengikuti program *Student Exchange*, Transfer Kredit, *Joint Degree* atau *Double Degree* atau program lain yang sejenis harus terdaftar sebagai mahasiswa transfer kredit UNRI.
- (2) Mahasiswa transfer kredit dari universitas lain baik dari dalam maupun luar negeri dapat diwajibkan/tidak diwajibkan membayar biaya pendidikan sesuai kesepakatan yang tertuang dalam kontrak atau perjanjian kerjasama.
- (3) Mahasiswa transfer kredit dari universitas lain baik dari dalam maupun luar negeri dapat mengambil beberapa mata kuliah di berbagai Program Studi dalam satu semester berjalan secara bersamaan.
- (4) Pengakuan mata kuliah bagi mahasiswa transfer kredit sebagai berikut:
 - a. bukti telah menyelesaikan program *Student Exchange* adalah sertifikat yang ditandatangani oleh Rektor dan Dekan;

- b. bukti telah menyelesaikan program *Joint Degree* adalah ijazah yang ditandatangani oleh Rektor UNRI bersama dengan Rektor perguruan tinggi mitra kerjasama; dan
- c. bukti telah menyelesaikan program *Double Degree* adalah ijazah yang ditandatangani oleh Dekan dan Rektor serta memperoleh ijazah dari perguruan tinggi mitra kerjasama.

BAB X SISTEM EVALUASI

Bagian Pertama Tujuan dan Ruang Lingkup Evaluasi

Pasal 31

- (1) Evaluasi bertujuan untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran serta memperoleh umpan balik bagi mahasiswa dan dosen.
- (2) Ujian merupakan salah satu alat evaluasi kemampuan menguasai materi kuliah dan menyelesaikan satu persoalan atau lebih yang dilakukan dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Evaluasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan proses pembelajaran meliputi kegiatan kuliah, praktikum laboratorium, studi lapangan, klinik, praktik, magang, dan penelitian serta tugas akademik lainnya.
- (2) Evaluasi terhadap kemampuan ilmiah dan pendalaman materi, guna mencapai hasil evaluasi yang lebih objektif, maka kepada mahasiswa dapat dibebankan tugas-tugas khusus seperti; seminar kelompok, membuat koleksi, laporan studi kasus, laporan studi pustaka, terjemahan buku atau bentuk lainnya (*alternative assessments*).

Pasal 33

- (1) Evaluasi dapat dikelompokkan atas: ujian semester, tugas akhir Program Sarjana, ujian Profesi, tugas akhir Program Magister dan tugas akhir Program Doktor.

- (2) Ujian semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ujian Tengah Semester (UTS);
 - b. Ujian Akhir Semester (UAS); dan
 - c. ujian-ujian lainnya.
- (3) Tahapan penyelesaian tugas akhir Program Sarjana/Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. seminar proposal dan / atau seminar hasil penelitian;
 - b. ujian komprehensif.
- (4) Tahapan penyelesaian tugas akhir Program Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. seminar proposal;
 - b. seminar progres;
 - c. seminar hasil;
 - d. ujian tertutup; dan
 - e. ujian terbuka.
- (5) Ujian Sarjana Kedokteran dan Ujian Profesi diatur tersendiri.

Bagian Kedua Ujian Semester

Pasal 34

- (1) UTS dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan proses pembelajaran sesuai dengan Rencana Perkuliahan Semester (RPS) dan Rencana Perkuliahan (RP) sampai tengah semester.
- (2) UAS dimaksudkan untuk mengukur tingkat pencapaian proses pembelajaran mulai dari perkuliahan awal sampai akhir semester sesuai dengan RPS yang ditetapkan.
- (3) UTS dan UAS dilaksanakan secara terjadwal sesuai dengan kalender akademik.
- (4) Dalam hal tertentu UTS dan UAS di luar jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), dapat diadakan atas izin Dekan/Direktur Pascasarjana.

Pasal 35

- (1) Evaluasi proses belajar mengajar dilakukan tiap semester oleh Program Studi yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan Proses Pembelajaran. Evaluasi mencakup:
 - a. ujian dan penilaian mata kuliah; dan

b. Indeks Prestasi Akademik.

- (2) Pada setiap akhir semester, Koordinator Program Studi harus menyerahkan laporan kemajuan proses pembelajaran setiap mahasiswa kepada Pimpinan sesuai matrik yang telah ditetapkan.

Pasal 36

- (1) Mahasiswa dapat mengikuti UAS apabila telah mengikuti kuliah dengan syarat minimal 80% dari jumlah tatap muka dan/atau praktikum dengan syarat minimal 80% dari jumlah tatap muka.
- (2) Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti tatap muka dengan alasan mengikuti kegiatan yang diutus oleh UNRI/Pemerintah minimal berskala nasional paling lama tiga minggu dan didukung oleh keterangan resmi dari yang berwenang dianggap hadir.
- (3) Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti tatap muka dengan alasan tertentu (sakit atau hal lainnya) yang didukung oleh keterangan resmi dari yang berwenang dianggap hadir dengan bobot setengah dari tatap muka.
- (4) Mahasiswa wajib mengikuti praktikum pada mata kuliah yang memiliki praktikum. Jika tidak diikuti, maka mahasiswa tersebut dinyatakan gagal untuk mata kuliah tersebut atau diberi nilai E (nol).
- (5) Bagi mahasiswa yang telah mengikuti kuliah dan/atau praktikum minimal 80% dan telah memenuhi persyaratan lainnya, akan tetapi tidak dapat mengikuti UAS yang telah terjadwal berhubungan dengan alasan-alasan tertentu (sakit atau halangan lainnya) yang didukung oleh keterangan resmi dari yang berwenang dan disetujui oleh koordinator program studi, dapat mengikuti ujian susulan sebagai pengganti UAS sebelum batas akhir penginputan nilai dilakukan.
- (6) Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi nilai E (nol) untuk mata kuliah yang bersangkutan.
- (7) UTS dan UAS dilakukan dalam bentuk tertulis atau lisan, atau bentuk lain yang ditetapkan sendiri oleh Fakultas/Pascasarjana atau oleh dosen mata kuliah bersangkutan atas persetujuan Fakultas/Pascasarjana.

- (8) UTS dan UAS dapat berupa: esai, pilihan ganda, dan atau bentuk lainnya yang ditentukan oleh Fakultas/Pascasarjana atau oleh dosen mata kuliah bersangkutan atas persetujuan Fakultas/Pascasarjana.

Bagian Ketiga Sistem Penilaian

Pasal 37

- (1) Penilaian ujian dapat menggunakan Sistem Normal Absolut yaitu Penilaian Acuan Patokan (PAP) atau dengan Sistem Normal Relatif yakni Penilaian Acuan Normal (PAN), tergantung pada proses pembelajaran, populasi mahasiswa dan jenis mata kuliah.
- (2) Penilaian Acuan Patokan (PAP) digunakan bila proses belajar menuntut penguasaan yang akurat dan matang untuk mencapai kemahiran dalam kegiatan psikomotorik.
- (3) Penilaian Acuan Normal (PAN) dapat dipakai bila distribusi nilai cukup rendah dari populasi yang cukup besar.

Pasal 38

- (1) Nilai Lengkap Akhir Semester (NLAS) suatu mata kuliah/blok adalah gabungan dari nilai praktikum, UTS, Kuis, UAS, atau tugas lainnya.
- (2) NLAS mata kuliah praktikum tanpa teori adalah gabungan dari nilai UTS, Kuis, UAS, atau tugas lainnya.
- (3) Pembobotan nilai ditentukan dosen penanggung jawab mata kuliah dan/atau ketua tim blok, tetapi nilai UAS maksimal 40% dan untuk bobot yang lain (nilai praktikum, UTS, Kuis, atau tugas lainnya) ditetapkan oleh fakultas, Khusus Fakultas Kedokteran dan Fakultas Keperawatan mengikuti sistem penilaian blok.

Pasal 39

- (1) NLAS suatu mata kuliah dinyatakan dengan Nilai Mutu (NM) yaitu dari huruf E sampai dengan huruf A yang dalam Angka Mutu (AM) dari angka 0 (nol) sampai dengan angka 4 (empat) secara berurutan.
- (2) Untuk mendapatkan NM dengan sistem PAP digunakan Nilai Angka (NA) dari 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).

- (3) Hubungan antara NM, AM, dan Sebutan Mutu (SM) diberikan dalam tabel berikut:

Skor 100	NM	AM	SM
$X \geq 85$	A	4,00	Sangat Baik
$80 \leq X < 85$	A-	3,75	
$75 \leq X < 80$	B+	3,50	Baik
$70 \leq X < 75$	B	3,00	
$65 \leq X < 70$	B-	2,75	
$60 \leq X < 65$	C+	2,50	Cukup
$55 \leq X < 60$	C	2,00	
$40 \leq X < 55$	D	1,00	Kurang
$X < 40$	E	0,00	Sangat kurang

Pasal 40

- (1) Mahasiswa yang tidak/belum dapat menyelesaikan semua persyaratan tugas-tugas akademik mata kuliahnya, tetapi diizinkan mengikuti UAS mata kuliah tersebut dengan satu alasan yang wajar dan dapat diterima dosen, maka untuk sementara dapat diberikan nilai Tidak Lengkap (TL) oleh dosen pengasuh mata kuliah yang bersangkutan.
- (2) Nilai TL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dalam batas waktu paling lambat 9 (sembilan) hari kalender, semenjak nilai TL tersebut diumumkan, kecuali nilai peserta kuliah kerja nyata, seminar, magang/kerja praktik, PPL dan tugas akhir.
- (3) Perubahan nilai TL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diserahkan oleh dosen yang bersangkutan kepada Jurusan/Program Studi/Sub Koordinator Bidang Akademik.
- (4) Nilai TL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan otomatis menjadi E (sangat kurang) bila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan dan melengkapinya selama tambahan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam menentukan IPS, maka nilai TL tidak diperhitungkan.

Pasal 41

- (1) Mahasiswa boleh memperbaiki nilainya dengan wajib mengulang dan mengikuti kegiatan kuliah, praktikum dan tugas akademik lainnya bagi mata kuliah tersebut secara utuh dan penuh pada semester-semester berikutnya.

- (2) Nilai minimal batas kelulusan untuk evaluasi akhir masa studi adalah C (untuk Program Magister) dan B (untuk Program Doktor).
- (3) Setiap mata kuliah yang diperbaiki nilainya, maka nilai yang dipakai untuk menghitung IPK adalah nilai tertinggi yang pernah diperoleh.
- (4) Mahasiswa Program Diploma Tiga yang tersangkut penyelesaian masa studi efektifnya 8 (delapan) semester hanya karena 1 (satu) mata kuliah wajib Program Studi dengan nilai D atau E, maka untuk mata kuliah tersebut dapat dilakukan ujian khusus oleh dosen penanggung jawab mata kuliah yang bersangkutan atas izin Wakil Dekan Bidang Akademik.
- (5) Mahasiswa Program Sarjana/Diploma Empat yang tersangkut penyelesaian masa studi efektifnya 12 (dua belas) semester hanya karena 1 (satu) mata kuliah wajib Program Studi dengan nilai D atau E, maka untuk mata kuliah tersebut dapat dilakukan ujian khusus oleh dosen penanggung jawab mata kuliah yang bersangkutan atas izin Wakil Dekan Bidang Akademik.
- (6) Mahasiswa yang memperbaiki nilai atau mengulang yang dimaksud ayat (3) diperbolehkan untuk mengulang suatu mata kuliah maksimal 2 (dua) kali, dan nilai mata kuliah yang boleh diulang maksimal B (untuk Program Sarjana, Magister, dan Doktor) serta wajib mengulang mata kuliah yang dinyatakan tidak lulus.
- (7) Jika setelah mengulang untuk yang kedua kali ternyata tidak lulus juga, maka penilaian diserahkan kepada tim pengampu mata kuliah dengan maksimal nilai C (untuk Program Sarjana dan Magister) dan B - (untuk Program Doktor).

Pasal 42

- (1) Evaluasi untuk menentukan beban studi semester, ditetapkan pada akhir semester pertama dan pada semester berikutnya.
- (2) Evaluasi untuk kelanjutan studi mahasiswa dilakukan oleh Jurusan/Bagian/Program Studi diadakan pada akhir semester keempat harus lulus 48 SKS dan akhir semester kedelapan harus lulus 96 SKS kemudian diusulkan kepada bagian akademik.
- (3) Mahasiswa Program Sarjana yang memiliki IPK < 2,0 setelah dievaluasi seperti tersebut pada ayat (2) dinyatakan gagal (*drop out*) untuk melanjutkan studinya di lingkungan UNRI.

- (4) Mahasiswa Program Profesi yang memperoleh IPK < 3,00 akan diberi peringatan tertulis oleh Koordinator Program Studi setiap semester.
- (5) Mahasiswa Program Magister yang memperoleh IPK < 3,00 akan diberi peringatan tertulis oleh Koordinator Program Studi setiap semester.
- (6) Mahasiswa Program Doktor yang memperoleh IPK < 3,25 akan diberi peringatan tertulis oleh Koordinator Program Studi setiap semester.
- (7) Mahasiswa dinyatakan gagal (*drop out*) apabila tidak dapat menyelesaikan studinya hingga masa studi maksimal yang berlaku.
- (8) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), (5), dan (6) tidak boleh melakukan perpindahan ke Program Studi lain di lingkungan UNRI.

Bagian Keempat

Tugas Akhir

Pasal 43

- (1) Tugas akhir Program Diploma Empat dan Sarjana meliputi skripsi, karya ilmiah, laporan magang dan karya lain yang setara.
- (2) Tugas akhir Program Magister meliputi tesis dan karya ilmiah lain yang setara.
- (3) Tugas akhir Program Doktor adalah laporan Disertasi.
- (4) Penyetaraan tugas akhir yang di maksud pada ayat (1) dan (2) mengikuti ketentuan masing-masing Fakultas dan Pascasarjana.
- (5) Mahasiswa yang akan menyelesaikan studi pada Program Studinya wajib menyelesaikan ujian sidang tugas akhir;
- (6) Penyelesaian tugas akhir mahasiswa Program Diploma Tiga diatur oleh Fakultas penyelenggara.
- (7) Mahasiswa Program Diploma Empat dan Sarjana dapat mengajukan tugas akhir dengan syarat telah lulus minimal 75 SKS dan telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian atau sejenisnya.
- (8) Usulan rencana penelitian tugas akhir bagi mahasiswa Program Magister dapat disusun pada semester pertama dan diseminarkan pada semester kedua, serta dilaksanakan pada semester ketiga dan disidangkan pada semester keempat.

- (9) Usulan rencana penelitian tugas akhir bagi mahasiswa Program Doktor dapat disusun pada semester pertama dan diseminarkan pada semester ketiga, serta dilaksanakan setelah mendapat izin promotor dan ko-promotor serta perbaikan proposal telah disetujui oleh tim penguji.

Pasal 44

- (1) Perbaikan proposal, seminar hasil penelitian, dan ujian komprehensif tidak lebih dari 14 hari kerja setelah diseminarkan atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Program Studi.
- (2) Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan ayat (1), diwajibkan melaksanakan seminar/ujian ulang.

Pasal 45

- (1) Proposal diseminarkan terlebih dahulu sebelum penelitian dilaksanakan dan/atau hasil penelitian dapat diseminarkan sebelum ujian komprehensif.
- (2) Seminar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dan diatur oleh masing-masing Fakultas/Pascasarjana.

Pasal 46

- (1) Mahasiswa yang akan menyelesaikan studi pada Program Studi adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi dan persyaratan akademik, dan mendapat persetujuan dari Komisi Pembimbing serta Program Studi untuk mengikuti Ujian Skripsi/Tesis/Disertasi dan harus menempuh ujian akhir.
- (2) Mahasiswa Program Sarjana diperkenankan mengikuti ujian akhir apabila:
 - a. mempunyai IPK minimal 2,00;
 - b. data berstatus *Eligible* di aplikasi Penomoran Ijazah Nasional.
 - c. mempunyai nilai D tidak lebih dari 10% dari jumlah SKS yang ditentukan Fakultas;
 - d. tidak memiliki nilai E;

- e. telah memiliki kemampuan berbahasa Inggris setara *Test of English as a Foreign Language (TOEFL)* dengan skor minimal 450 (empat ratus lima puluh) yang dikeluarkan oleh UPT Bahasa UNRI dan/atau lembaga pendidikan bahasa Inggris yang diakui oleh UNRI;
 - f. telah mengunggah artikel tugas akhir minimal pada jurnal *online* mahasiswa atau repositori (bukti publikasi dapat berupa surat penerimaan dari penerbit jurnal ilmiah yang menyatakan bahwa artikel tugas akhir akan diterbitkan pada volume, nomor, dan tahun penerbitan jurnal atau repositori yang bersangkutan); dan
 - g. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf (e) dikecualikan pada Fakultas Kedokteran dan Fakultas Keperawatan, yaitu untuk persyaratan yudisium; dan
 - h. telah menyelesaikan seluruh tanggung jawab administrasi di lingkungan UNRI (bebas pustaka, bebas pinjaman peralatan) maupun di luar UNRI melalui fasilitas UNRI (surat pernyataan).
- (3) Mahasiswa Program Magister diperkenankan mengikuti ujian akhir apabila:
- a. mempunyai IPK minimal 3,00;
 - b. data berstatus *Eligible* di aplikasi Penomoran Ijazah Nasional;
 - c. mempunyai nilai C tidak lebih dari 10% dari jumlah SKS yang ditentukan Fakultas/Pascasarjana/Jurusan/Bagian/Program Studi;
 - d. tidak memiliki nilai D dan E;
 - e. telah memiliki kemampuan berbahasa Inggris setara *Test of English as a Foreign Language (TOEFL)* dengan skor minimal 475 (empat ratus tujuh puluh lima) yang dikeluarkan oleh UPT Bahasa UNRI dan/atau lembaga pendidikan bahasa Inggris yang diakui oleh UNRI, dan telah mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA) dengan nilai skor minimal 400;
 - f. telah menerbitkan artikel tugas akhir pada jurnal ilmiah nasional terindeks Sinta atau jurnal internasional (bukti publikasi dapat berupa surat penerimaan dari penerbit jurnal ilmiah yang menyatakan bahwa artikel tugas akhir akan diterbitkan);

- g. telah mengikuti minimal satu kali seminar nasional yang dibuktikan dengan sertifikat sebagai pemakalah artikel ilmiah yang merupakan bagian tesis atau bukan, dalam kurun waktu masa studi aktif mahasiswa yang bersangkutan; dan
 - h. telah menyelesaikan seluruh tanggung jawab administrasi di lingkungan UNRI (bebas pustaka, bebas pinjaman peralatan) maupun di luar UNRI melalui fasilitas UNRI (surat pernyataan).
- (4) Mahasiswa Program Doktor diperkenankan mengikuti ujian akhir apabila:
- a. mempunyai IPK minimal 3,25;
 - b. data berstatus Eligible di aplikasi Penomoran Ijazah Nasional;
 - c. mempunyai nilai B tidak lebih dari 10% dari jumlah SKS yang ditentukan Fakultas/Pascasarjana/Jurusan/Bagian/ Program Studi;
 - d. tidak memiliki nilai C, D, dan E;
 - e. telah memiliki kemampuan berbahasa Inggris setara *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) dengan skor minimal 500 (lima ratus) yang dikeluarkan oleh UPT Bahasa UNRI dan/atau lembaga pendidikan bahasa Inggris yang diakui oleh UNRI dan telah mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA) dengan nilai skor minimal 450;
 - f. telah menerbitkan artikel tugas akhir pada jurnal ilmiah internasional bereputasi (bukti publikasi dapat berupa surat penerimaan dari penerbit jurnal ilmiah yang menyatakan bahwa artikel tugas akhir akan diterbitkan);
 - g. telah mengikuti minimal satu kali seminar internasional atau minimal dua kali seminar nasional yang dibuktikan dengan sertifikat sebagai pemakalah artikel ilmiah yang merupakan bagian disertasi atau bukan, dalam kurun waktu masa studi aktif mahasiswa yang bersangkutan; dan
 - h. telah menyelesaikan seluruh tanggung jawab administrasi di lingkungan UNRI (bebas pustaka, bebas pinjaman peralatan) maupun di luar UNRI melalui fasilitas UNRI (surat pernyataan).
- (5) Ujian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Fakultas/Pascasarjana/Jurusan/Bagian/Program Studi dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana.

- (6) Evaluasi tugas akhir bagi mahasiswa Program Sarjana/Magister bersifat tertutup atau terbuka yang dilaksanakan oleh Program Studi.
- (7) Evaluasi tugas akhir bagi mahasiswa Program Doktor bersifat tertutup dan terbuka yang dilaksanakan oleh Pascasarjana.
- (8) Program Studi melaksanakan evaluasi tugas akhir mahasiswa yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing/Promotor, Koordinator Program Studi dan Dekan/Direktur Pascasarjana.
- (9) Evaluasi tugas akhir Program Sarjana dipimpin oleh Ketua Tim Penguji yang ditetapkan oleh Program Studi dalam waktu paling singkat 60 menit dan paling lama 90 menit.
- (10) Jumlah penguji evaluasi tugas akhir Program Sarjana adalah minimum 3 orang dan maksimum 5 orang, terdiri atas: komisi pembimbing dan/atau penguji.
- (11) Evaluasi tugas akhir Program Magister dan Program Doktor dipimpin oleh Ketua Tim Penguji yang ditetapkan oleh Program Studi dalam waktu paling singkat 90 menit dan paling lama 120 menit.
- (12) Evaluasi tugas akhir Program Doktor untuk ujian tertutup dipimpin oleh Direktur Pascasarjana dan ujian terbuka dipimpin oleh Rektor atau yang ditugaskan, masing-masing dalam waktu paling singkat 90 menit dan paling lama 120 menit.
- (13) Jumlah penguji evaluasi tugas akhir Program Magister adalah minimum 3 orang dan maksimum 6 orang, terdiri atas: komisi pembimbing dan penguji.
- (14) Jumlah penguji evaluasi tugas akhir Program Doktor adalah minimum 7 orang dan maksimum 9 orang, terdiri atas: komisi pembimbing, penguji internal dan penguji eksternal.
- (15) Mahasiswa menyampaikan ringkasan laporan tugas akhir Program Sarjana, Magister, dan Doktor dihadapan penguji minimal 15-20 menit, selanjutnya dilakukan tanya jawab oleh tim penguji.
- (16) Penilaian ujian tugas akhir meliputi:
 - a. originalitas dan sumbangan terhadap bidang ilmunya dan/atau nilai penerapannya;
 - b. ketepatan metodologi dan pendekatan penelitian, kedalaman penalaran, dan penguasaan dasar teori; dan
 - c. kecanggihan dan sistematika pemikiran serta kecermatan perumusan masalah, batasan penelitian, dan kesimpulan.

- (17) Nilai hasil Ujian tugas akhir meliputi; presentasi, tingkat penguasaan materi dan keaslian serta sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan dan terapannya.
- (18) Nilai yang diberikan oleh tim penguji dalam bentuk angka 0 – 100 yang dikonversi dalam nilai huruf.
- (19) Nilai ujian harus dinyatakan dalam bentuk Berita Acara Ujian tugas akhir yang ditandatangani oleh Tim Penguji dan Komisi Pembimbing dan diketahui oleh Koordinator Program Studi dan khusus untuk ujian tugas akhir Program Doktor diketahui oleh Direktur Pascasarjana.
- (20) Pelaksanaan penyelesaian tahapan tugas akhir dapat dilakukan secara berkala mengikuti ketentuan masing-masing Fakultas dan Pascasarjana.
- (21) Mahasiswa diberikan kesempatan untuk ujian tugas akhir sebanyak 2 (dua) kali, jika dinyatakan tetap tidak lulus, maka mahasiswa tersebut dinyatakan putus studi/*drop out*.

Pasal 47

- (1) Mahasiswa Program Sarjana dinyatakan lulus apabila telah mengumpulkan jumlah minimal SKS yang disyaratkan untuk Program Studi bersangkutan, IPK minimal 2,00, tidak ada nilai E, nilai D paling banyak 10% dari jumlah SKS yang ditempuh, dan telah lulus ujian tugas akhir.
- (2) Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan telah lulus seluruh mata kuliah wajib dan pilihan dengan IPK minimal 3,00, nilai C paling banyak 10% dari jumlah SKS yang ditempuh, dan telah lulus ujian tugas akhir.
- (3) Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan telah lulus seluruh mata kuliah wajib dan pilihan dengan IPK minimal 3,25, nilai B paling banyak 10% dari jumlah SKS yang ditempuh, dan telah lulus ujian tugas akhir (tertutup dan terbuka).
- (4) Mahasiswa Program Profesi dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan IPK minimal 3,00, serta telah lulus uji kompetensi.

- (5) Mahasiswa Program Profesi Dokter Spesialis dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan IPK minimal 3,00, serta telah lulus ujian akhir.
- (6) Mahasiswa yang telah lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) dijudisium dan berhak memakai gelar akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Mahasiswa yang telah lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diwisuda sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Riau.
- (8) Persyaratan wisuda wajib dipenuhi, sedangkan prosesi wisuda tidak wajib diikuti oleh mahasiswa yang lulus, dan tidak membatalkan gelar kesarjanaannya.

Bagian Kelima
Hasil Ujian Tugas Akhir

Pasal 48

- (1) Hasil ujian tugas akhir dinyatakan dalam bentuk:
 - a. lulus dengan nilai paling rendah C untuk Program Sarjana dan B untuk Program Magister serta B+ untuk program Doktor; atau
 - b. tidak lulus.
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus pada kesempatan ujian pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masih diberi kesempatan untuk menempuh ujian ulangan tidak lebih dari 2 (dua) kali, dalam jangka waktu yang ditentukan oleh sidang penguji selama masa studi mahasiswa belum berakhir.
- (3) Wewenang menetapkan lulus atau tidak lulusnya seseorang pada Program Sarjana/Magister/Doktor diputuskan oleh sidang majelis penguji tugas akhir yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan ujian akhir diatur oleh Fakultas/ Pascasarjana/ Jurusan/Bagian/Program Studi.
- (5) Perbaikan tugas akhir paling lama 2 (dua) bulan terhitung tanggal ujian tugas akhir.
- (6) Apabila belum memenuhi ayat (5) karena kelalaian mahasiswa tersebut, maka mahasiswa wajib melaksanakan ujian akhir ulang.

Bagian Keenam
Predikat Lulus

Pasal 49

- (1) Mahasiswa yang telah lulus dalam menempuh ujian tugas akhir diberikan predikat kelulusan.
- (2) Predikat kelulusan diberikan berdasarkan IPK nilai akhir semua mata kuliah dan ujian tugas akhir.
- (3) Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
- (4) Kelulusan mahasiswa dari Program Diploma dan Program Sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol), tidak memiliki nilai C, nilai D, nilai E dan tidak melakukan perbaikan nilai serta masa studi tidak lebih dari 8 (delapan) semester.
- (5) Mahasiswa Program Profesi, Program Profesi Dokter Spesialis, Program Magister, Program Magister Terapan, Program Doktor, dan Program Doktor Terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

- (6) Kelulusan mahasiswa dari Program Profesi, Program Profesi Dokter Spesialis, Program Magister, Program Magister Terapan, Program Doktor, Program Doktor Terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima), tidak memiliki nilai C, nilai D, nilai E dan tidak melakukan perbaikan nilai serta masa studi tidak lebih dari masa studi minimal dari masing-masing Program.
- (7) Wisudawan terbaik pada setiap Fakultas diberikan penghargaan oleh Universitas Riau.
- (8) Penentuan wisudawan terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan apabila:
 - a. predikat calon lulusan terbaik paling rendah sangat memuaskan; dan
 - b. masa studi tidak melebihi 6 (enam) semester untuk Program Doktor, 8 (delapan) semester untuk Program Profesi Dokter Spesialis 4 (empat) semester untuk Program Magister, 5 (lima) semester untuk Program Profesi, 8 (delapan) semester untuk Program Sarjana/Diploma Empat dan 6 (enam) semester untuk Program Diploma Tiga.
- (9) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - a. ijazah, bagi lulusan Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor;
 - b. sertifikat profesi, bagi lulusan Program Profesi;
 - c. gelar; dan
 - d. surat keterangan pendamping ijazah.

BAB XI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN

Bagian Pertama Umum

Pasal 50

- (1) Tugas pokok dosen UNRI adalah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen juga mempunyai tugas sebagai Penasihat Akademik (PA) dan melakukan pembimbingan.

Bagian Kedua Beban Tugas Dosen

Pasal 51

- (1) Beban tugas dosen atau Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) seorang dosen minimal 12 (dua belas) SKS per semester, dengan pengertian 1 SKS setara dengan 3 jam kerja per minggu selama 1 semester atau enam bulan, atau 1 (satu) SKS setara dengan 50 jam kerja per semester.
- (2) Beban tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas tugas memberikan kuliah/praktikum, penelitian dan menghasilkan karya ilmiah, melakukan pengabdian kepada masyarakat dan melakukan kegiatan penunjang akademik.
- (3) Tugas penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara mandiri atau kelompok, pada setiap tahun sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kegiatan penelitian.
- (4) Tugas pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara mandiri atau kelompok, pada setiap tahun sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 52

- (1) EWMP yang dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) bagi seorang dosen tetap ditetapkan 12 SKS per semester yang dapat disebar dalam tugas-tugas institusional sebagai berikut:
 - a. pendidikan dan penelitian minimal 9 (sembilan) SKS;
 - b. pengabdian pada masyarakat, dan penunjang maksimal 3 (tiga) SKS; dan
 - c. tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor minimal 3 (tiga) SKS setiap tahun berupa menulis buku atau menyebarkan gagasan atau membuat karya ilmiah.
- (2) Beban tugas dosen dapat melebihi besarnya EWMP sampai batas yang masih rasional dan untuk kelebihan ini dapat diberikan imbalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Beban tugas mengajar setiap dosen harus ada pada setiap semester.

Pasal 53

Ekivalensi tugas-tugas fungsional dalam takaran SKS per semester ditetapkan sebagai berikut:

1. Pendidikan:

- a. pelaksanaan perkuliahan untuk 1 (satu) SKS adalah kuliah pada tingkat Program Sarjana terhadap setiap kelompok yang terdiri sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa selama 1 (satu) semester, 50 menit tatap muka per minggu, ditambah 60 menit kegiatan mandiri dan 60 menit kegiatan terstruktur per minggu selama 1 semester;
- b. asistensi kuliah atau praktikum terhadap setiap kelompok yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 2 sampai 3 kali 50 menit tatap muka per minggu sama dengan 1 SKS;
- c. bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester sama dengan 1 SKS;
- d. seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri atas yang sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu sama dengan 1 SKS; dan

- e. bimbingan tugas akhir Program Sarjana terhadap sebanyak-banyaknya 10 orang mahasiswa selama satu semester sama dengan 1 SKS.
2. Penelitian dan karya ilmiah/pengembangan ilmu:
 - a. keterlibatan dalam satu judul penelitian sebagai peneliti utama yang dilakukan oleh kelompok disetujui oleh pimpinan dan tercatat sama dengan 4 SKS;
 - b. keterlibatan dalam satu judul penelitian sebagai anggota (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 2 SKS;
 - c. menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 3 SKS;
 - d. menterjemahkan atau menyadur satu judul buku yang akan diterbitkan secara nasional dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan dicatat) sama dengan 2 SKS;
 - e. menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan secara nasional dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 2 SKS; dan
 - f. tugas belajar untuk Magister dan Doktor sama dengan 12 SKS.
 3. Pengabdian pada masyarakat:

Satu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat) sama dengan 1 SKS per semester, atau:

 - a. melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah mengembangkan hasil pendidikan dan penelitian melalui praktik nyata di lapangan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sama dengan 1 SKS;
 - b. memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah kepada masyarakat, baik sesuai dengan bidang ilmunya maupun luar bidang ilmunya, baik kepada masyarakat umum, maupun masyarakat kampus (dosen, mahasiswa, dan tenaga non dosen) sama dengan 1 SKS;
 - c. memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan adalah memberikan konsultasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik berdasarkan keahlian yang dimiliki, penugasan dari lembaga perguruan tinggi atau berdasarkan fungsi jabatan sama dengan 1 SKS; dan

- d. membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat adalah membuat tulisan mengenai cara-cara melaksanakan atau mengembangkan sesuatu untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dalam bidang ilmunya maupun luar bidang ilmunya yang tidak dipublikasikan sama dengan 1 SKS.
4. Pembinaan sivitas akademika:
 - a. bimbingan akademik terhadap setiap 12 mahasiswa sama dengan 1 SKS;
 - b. bimbingan dan konseling terhadap setiap 12 orang mahasiswa sama dengan 1 SKS;
 - c. pimpinan pembinaan unit kegiatan mahasiswa sama dengan 1 SKS; dan
 - d. pimpinan organisasi sosial internal sama dengan 1 SKS.
 5. Administrasi dan manajemen:
 - a) Jabatan Struktural per semester:
 - 1) Rektor, sama dengan 12 SKS;
 - 2) Wakil Rektor, sama dengan 10 SKS;
 - 3) Dekan, sama dengan 10 SKS;
 - 4) Direktur Pascasarjana, sama dengan 10 SKS;
 - 5) Ketua Lembaga, sama dengan 8 SKS;
 - 6) Ketua Satuan Pengawas Internal, sama dengan 8 SKS;
 - 7) Wakil Direktur Pascasarjana, sama dengan 8 SKS;
 - 8) Wakil Dekan, sama dengan 8 SKS;
 - 9) Sekretaris Lembaga, sama dengan 6 SKS;
 - 10) Kepala UPT, sama dengan 8 SKS;
 - 11) Kepala Pusat, sama dengan 6 SKS;
 - 12) Ketua Jurusan/Bagian, sama dengan 6 SKS;
 - 13) Sekretaris Jurusan/Bagian, sama dengan 4 SKS;
 - 14) Kepala Laboratorium/Studio, sama dengan 4 SKS.
 - b) Jabatan Non Struktural:
 - 1) Ketua Senat Universitas, sama dengan 10 SKS;
 - 2) Sekretaris Senat Universitas, sama dengan 8 SKS;
 - 3) Ketua Senat Fakultas, sama dengan 6 SKS;
 - 4) Sekretaris Senat Fakultas, sama dengan 5 SKS;
 - 5) Koordinator Program Studi, sama dengan 4 SKS;

- 6) Koordinator Jabatan Fungsional Dosen, sama dengan 4 SKS;
 - a) Ketua Panitia Ad Hoc: (Umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester) sama dengan 1 SKS;
 - b) Ketua Panitia Tetap: (Umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester).
- 7) Tingkat Universitas, sama dengan 2 SKS;
- 8) Tingkat Fakultas, sama dengan 2 SKS; dan
- 9) Tingkat Jurusan, sama dengan 1 SKS.

Bagian Ketiga

Penasihat Akademik (PA)

Pasal 54

Penasihat Akademik (PA) adalah dosen yang bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- a. memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang sistem pendidikan dan administrasi akademik universitas, fakultas dan jurusan serta Program Studi;
- b. memberikan bimbingan khusus kepada mahasiswa dalam menentukan rencana studi menyeluruh pada awal studi, mengisi KRS sementara pada awal semester, serta menyetujui mata kuliah yang diambil;
- c. memberikan penjelasan dan nasihat kepada mahasiswa tentang cara-cara belajar yang baik, memanfaatkan waktu dan fasilitas belajar secara maksimal, sehingga dapat menyelesaikan studi tepat waktu;
- d. menyediakan waktu yang cukup untuk mahasiswa berkonsultasi minimal empat kali dalam satu semester, yaitu pada awal semester, sebelum UTS, setelah UTS dan sebelum UAS;
- e. mengevaluasi belajar mahasiswa yang diasuh dan melaporkannya secara teratur setiap akhir semester kepada Ketua Jurusan/Ketua Bagian untuk diteruskan kepada Dekan/Direktur Pascasarjana;
- f. memberikan nasihat kepada mahasiswa yang prestasinya menurun, meneliti masalahnya dan membantu mencari jalan keluar, agar prestasi mahasiswa tersebut dapat meningkat pada semester berikutnya; dan
- g. memberikan saran dan masukan tentang perlunya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan sejenisnya diperlukan untuk SKPI.

Pasal 55

- (1) Penasihat Akademik (PA) diangkat dan diberhentikan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana atas usul Ketua Jurusan/Ketua Bagian/Koordinator Program Studi.
- (2) dosen sebagai Penasihat Akademik (PA) dapat mengasuh mahasiswa maksimum 24 orang pertahun akademik atau disesuaikan dengan kondisi Fakultas.

Pasal 56

- (1) Penasihat Akademik (PA) dapat diganti, apabila:
 - a. sakit, atau berhalangan tetap;
 - b. mendapat tugas belajar;
 - c. pindah tugas;
 - d. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; dan
 - e. lalai melaksanakan tugas sebagai Penasihat Akademik (PA).
- (2) Penggantian Penasihat Akademik (PA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana atas usul Ketua Jurusan/Ketua Bagian/Koordinator Program Studi.

Bagian Keempat

Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa

Pasal 57

- (1) Dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. membimbing penyusunan rencana penelitian;
 - b. memeriksa konsep rencana penelitian;
 - c. memonitor pelaksanaan penelitian;
 - d. membimbing penyusunan/penulisan laporan penelitian; dan
 - e. memeriksa dan menyetujui tugas akhir;
- (2) Jangka waktu pembimbingan sampai dengan penyelesaian tugas akhir selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang menjadi 1 (satu) tahun.
- (3) Jika ayat (2) tidak terpenuhi maka penyelesaian tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan diserahkan pada kebijakan Fakultas/Pascasarjana.

Pasal 58

- (1) Dosen diwajibkan menyediakan waktu untuk mahasiswa bimbingan berkonsultasi minimal 2 (dua) kali setiap minggu.
- (2) Penentuan hari konsultasi dosen diumumkan di Jurusan/Bagian/Program Studi dan/atau di tempat yang ditentukan.

Pasal 59

- (1) Pembimbing tugas akhir untuk setiap mahasiswa terdiri atas 1 (satu) orang dosen untuk Program Diploma Tiga, 1-2 orang untuk Program Diploma Empat, Program Sarjana dan Program Magister, serta 3 orang untuk Program Doktor.
- (2) Pembimbing untuk Program Diploma Tiga/Diploma Empat/Sarjana/Profesi, dengan syarat:
 - a. berpendidikan Magister, dengan jabatan fungsional Asisten Ahli dan
 - b. memiliki disiplin ilmu yang sesuai dengan materi tugas akhir yang diajukan mahasiswa.
- (3) Pembimbing pertama untuk Program Magister, dengan syarat:
 - a. berasal dari dosen homebase Program Studi dan/atau Dosen Tetap UNRI yang masih aktif;
 - b. berpendidikan Doktor, dengan jabatan fungsional Lektor; dan
 - c. memiliki disiplin ilmu yang sesuai dengan materi tugas akhir yang diajukan mahasiswa.
- (4) Pembimbing pendamping untuk Program Magister dipilih dari dosen homebase Program Studi dan/atau Dosen Tetap UNRI yang masih aktif, Berpendidikan Doktor dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli atau Berpendidikan Magister dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala yang mempunyai publikasi ilmiah sebagai penulis utama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi, diutamakan berada dalam kualifikasi rumpun ilmu relevan atau memiliki kewenangan ilmiah sesuai dengan topik penelitian mahasiswa;

- (5) Pembimbing pertama (Promotor) untuk Program Doktor, dengan syarat:
 - a. berasal dari dosen homebase Program Studi dan/atau Dosen Tetap UNRI yang masih aktif;
 - b. berpendidikan Doktor dengan jabatan akademik Guru Besar; dan
 - c. memiliki publikasi ilmiah sebagai penulis utama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi serta memiliki disiplin ilmu yang sesuai dengan materi tugas akhir yang diajukan mahasiswa.
- (6) Pembimbing pendamping untuk Program Doktor dipilih dari dosen homebase Program Studi dan/atau Dosen Tetap UNRI yang masih aktif, Berpendidikan Doktor dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala, diutamakan berada dalam kualifikasi rumpun ilmu relevan atau memiliki kewenangan ilmiah sesuai dengan topik penelitian mahasiswa.
- (7) Setiap dosen tetap UNRI dapat menjadi pembimbing pertama maupun pembimbing pendamping yang telah memenuhi syarat dengan ketentuan maksimal 10 orang (untuk Program Sarjana), 8 orang (untuk Program Magister) dan 6 orang (untuk Program Doktor). Penambahan jumlah bimbingan hanya dapat dilakukan setelah ada mahasiswa bimbingan yang lulus.
- (8) Apabila dalam keadaan tertentu, dosen tetap UNRI telah memenuhi ambang batas jumlah bimbingan, maka pembimbing pertama dan pembimbing pendamping dapat berasal dari Perguruan Tinggi lain di luar UNRI yang kewenangan ilmiahnya diakui Fakultas/Pascasarjana serta mendapat persetujuan Dekan/Direktur Pascasarjana.
- (9) Bila tidak terdapat dosen inti yang memenuhi persyaratan seperti tersebut pada butir (3) sampai (7) di atas, maka jabatan fungsional anggota komisi pembimbing dapat setingkat lebih rendah dari jabatan fungsional yang dipersyaratkan.

- (10) Bila tidak terdapat dosen inti yang memiliki kewenangan ilmiah bagi topik penelitian mahasiswa pada Program Studinya, maka pembimbing pendamping dapat berasal dari Luar Program Studinya dalam lingkungan UNRI, dan/atau dari Perguruan Tinggi lain di luar UNRI bergelar Doktor dengan jabatan akademik dan kewenangan ilmiahnya yang dipersyaratkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNRI (dilampiri pernyataan dari Koordinator Program Studi).
- (11) Dalam hal ketersediaan jenjang kepangkatan dosen pada suatu fakultas tidak memungkinkan, persyaratan pembimbing tugas akhir dapat diturunkan melalui Keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana.
- (12) Pembimbing diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana atau oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu atas usul Ketua Jurusan/Ketua Bagian/Koordinator Program Studi.

Pasal 60

- (1) Penggantian pembimbing tugas akhir dapat dilakukan bila:
 - a. sakit, atau berhalangan tetap (meninggal dunia);
 - b. mendapat tugas belajar;
 - c. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - d. mahasiswa mengganti judul/materi tugas akhir; atau
 - e. pembimbing lalai melaksanakan tugas bimbingan yang dapat dibuktikan oleh mahasiswa bimbingan.
- (2) Penggantian pembimbing tugas akhir ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana atas usul Ketua Jurusan/ Ketua Bagian /Koordinator Program Studi.

Bagian Kelima
Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas

Pasal 61

- (1) Setiap akhir semester, dosen harus melaporkan pelaksanaan tugasnya dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai pengajar, Penasihat Akademik (PA), pembimbing mahasiswa, peneliti, dan pengabdian kepada masyarakat, serta tugas lainnya, kepada Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi untuk diteruskan kepada Dekan dan Rektor.
- (2) Setiap akhir semester dilakukan evaluasi dosen oleh Ketua Jurusan/ Ketua Bagian /Koordinator Program Studi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah yang telah dilakukan oleh dosen dengan responden mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut.
- (3) Dosen harus menandatangani daftar kehadiran di Jurusan/Bagian/Program Studi setiap hari kerja kecuali jika bertugas luar daerah atas sepengetahuan pimpinan Fakultas/Pascasarjana/Jurusan dengan memberikan laporan tertulis.
- (4) Pengaturan mengenai pelaporan pada ayat (1) dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh universitas atau badan lainnya yang ditunjuk oleh Rektor.

BAB XII

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 62

- (1) Mahasiswa dinyatakan mempunyai hak untuk mengikuti seluruh kegiatan akademik apabila seluruh kewajiban telah terpenuhi/melengkapi administrasi yang ditetapkan UNRI dan/atau Fakultas/Pascasarjana.
- (2) Kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perkuliahan, UTS, UAS, praktikum, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembimbingan dan kegiatan akademik lainnya.

- (3) Mahasiswa dapat mengajukan penggantian pembimbing apabila tidak mendapatkan bimbingan berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
- (4) Kewajiban mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembayaran UKT, pendaftaran ulang dan pengisian KRS.

Pasal 63

- (1) Mahasiswa dapat memperoleh hasil koreksi ujian tulis, pekerjaan rumah dan tugas lainnya.
- (2) Mahasiswa dapat memperoleh hasil koreksi tugas akhir dan tugas akhir lainnya, paling lama 1 (satu) bulan setelah diserahkan kepada pembimbing.
- (3) Mahasiswa dapat memberikan saran dan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen, pada suatu mata kuliah yang diikutinya.

Pasal 64

- (1) Dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, setiap mahasiswa berkewajiban untuk:
 - a. berkonsultasi, berdiskusi dan melaporkan kemajuan belajar secara teratur kepada Penasihat Akademik (PA) minimal empat kali setiap semester, dan wajib meminta pengesahan/persetujuan KRS nya;
 - b. menyelesaikan perbaikan konsep rencana penelitian dan tugas akhir sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh pembimbing; dan
 - c. menyelesaikan tugas akhir paling lama 1 (satu) tahun semenjak rencana penelitian/tugas akhir disetujui oleh pembimbing.
- (2) Apabila mahasiswa tidak mampu menyelesaikan penulisan tugas akhir dalam jangka waktu 6 (enam) bulan semenjak yang bersangkutan selesai melaksanakan penelitian, maka tugas akhir tersebut dibatalkan dan/atau diganti dengan judul/materi yang lain.
- (3) Kewajiban mahasiswa lainnya yang tidak termasuk dalam kegiatan akademik diatur dalam Keputusan Rektor tersendiri.

BAB XIII ADMINISTRASI AKADEMIK

Bagian Pertama Umum

Pasal 65

- (1) Seluruh jadwal kegiatan akademik yang meliputi pendidikan dan pengajaran disusun dalam kalender akademik yang dikeluarkan pada setiap awal tahun akademik yang berjalan.
- (2) Kalender akademik ditetapkan dengan Keputusan Rektor, setelah memperoleh pengesahan Senat UNRI.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 66

- (1) Mahasiswa wajib mendaftarkan diri pada awal semester berjalan.
- (2) Mahasiswa wajib mengisi KRS secara *online* melalui portal akademik. Akun *portal* yang terdiri atas *user name* dan *password* wajib dirahasiakan oleh mahasiswa. Penyalahgunaan akun *portal* menjadi tanggung jawab mahasiswa.
- (3) Tempat pendaftaran mahasiswa dilaksanakan pada Biro Akademik dan Kemahasiswaan UNRI dan di Fakultas.
- (4) Mekanisme pendaftaran diatur dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga Kartu Rencana Studi

Pasal 67

- (1) Setiap mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa dalam setiap semester harus dicantumkan dalam KRS.
- (2) Pengisian KRS wajib memperhatikan prasyarat mata kuliah;
- (3) KRS disetujui dan ditandatangani oleh Penasihat Akademik (PA) mahasiswa yang bersangkutan.
- (4) Pengisian KRS harus mengikuti jadwal kalender akademik yang dikeluarkan oleh UNRI.

- (5) Mahasiswa baru yang tidak melakukan pengisian KRS pada semester pertama dianggap mengundurkan diri.

Pasal 68

- (1) Mahasiswa dapat mengubah KRS dengan mengganti, menambah serta membatalkan mata kuliah.
- (2) Mengganti, menambah dan/atau membatalkan mata kuliah dapat dilakukan paling lama 2 (dua) minggu atau empat belas 14 hari kalender sejak perkuliahan semester dimulai.
- (3) Perubahan KRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetujui Penasihat Akademik (PA) mahasiswa yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Cuti Akademik

Pasal 69

- (1) Mahasiswa Program Diploma Empat/Sarjana dapat menghentikan studinya untuk sementara waktu (cuti akademik) paling lama 4 (empat) semester efektif dengan izin Rektor UNRI dan tidak membayar UKT.
- (2) Mahasiswa Program Diploma Tiga/Profesi/Magister/Dokter Spesialis/Dokter dapat menghentikan studinya untuk sementara waktu (cuti akademik) paling lama 2 (dua) semester efektif dengan izin Rektor UNRI dan tidak membayar UKT.
- (3) Berhenti studi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan rekomendasi Dekan dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor UNRI.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperhitungkan sebagai lamanya masa studi efektif mahasiswa yang bersangkutan selama dilaporkan ke PDDIKTI.
- (5) Berhenti studi sementara waktu (cuti akademik) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baru dapat diajukan apabila mahasiswa tersebut sekurang-kurangnya sudah mengikuti perkuliahan satu tahun akademik/dua semester atau mahasiswa tersebut mengikuti kuliah kurang dari satu tahun akademik/dua semester bagi yang memiliki halangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNRI.

- (6) Jika mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studi pada semester berjalan (tidak ada nilai) selama dua semester awal (semester I dan II) berturut-turut maka langsung dilakukan evaluasi untuk diberikan sanksi *drop out*.
- (7) Mahasiswa yang menghentikan sementara studinya tanpa izin Rektor hanya diperbolehkan paling lama 2 (dua) semester, baik secara berurutan ataupun tidak, dengan tetap mempengaruhi lama studi mahasiswa yang bersangkutan.
- (8) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (7), jika mahasiswa yang dimaksud tidak terdaftar pada semester berikutnya, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari Universitas.
- (9) Mahasiswa yang non aktif wajib melakukan her-registrasi pada semester berikutnya dan melakukan pembayaran uang kuliah untuk semester yang non aktif.

Bagian Kelima Administrasi Nilai

Pasal 70

- (1) Penyerahan nilai lengkap akhir semester oleh dosen penanggung jawab mata kuliah ke Jurusan/Bagian/Program Studi/Sub Koordinator Bidang Akademik Fakultas/Pascasarjana paling lambat 9 (sembilan) hari kerja setelah pelaksanaan ujian berakhir.
- (2) Program studi dapat memberikan nilai B jika ketentuan pada ayat (1) tidak terpenuhi.
- (3) Nilai Lengkap Akhir Semester yang telah diserahkan kepada Jurusan/Bagian/Program Studi/Sub Koordinator Bidang Akademik Fakultas/Pascasarjana tidak dapat diubah lagi oleh dosen yang bersangkutan.
- (4) Jika terjadi kekeliruan dalam pemberian nilai, maka usul perubahannya harus menggunakan formulir yang telah ditentukan dengan memberikan alasan tertulis yang wajar dan dapat diterima, selambat-lambatnya 6 hari kerja setelah nilai diserahkan.
- (5) Perubahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), baru dianggap sah, setelah diusulkan oleh dosen yang bersangkutan kepada Ketua Jurusan/Ketua Bagian/Koordinator Program Studi dan disahkan oleh Dekan.

- (5) Nilai mata kuliah yang telah diubah secara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dilaporkan segera ke Sub Bidang Akademik Fakultas/Pascasarjana untuk diteruskan ke Biro akademik dan Kemahasiswaan UNRI.

Pasal 71

- (1) Mahasiswa yang memperbaiki nilai harus memasukkan mata kuliah tersebut dalam KRS dan disahkan oleh Penasihat Akademik (PA).
- (2) Mahasiswa yang memperbaiki nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengikuti kegiatan akademik bagi mata kuliah tersebut secara utuh dan penuh.

Bagian Keenam Kartu Hasil Studi (KHS)

Pasal 72

- (1) KHS dikeluarkan oleh Fakultas/Pascasarjana setelah diolah oleh Sub Koordinator Bidang Akademik Fakultas/Pascasarjana yang bersangkutan dan/atau Universitas.
- (2) KHS mahasiswa diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah ujian selesai.
- (3) Bila terjadi kekeliruan dalam penerbitan KHS, dapat diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Sertifikat Profesi

Pasal 73

- (1) Ijazah merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh mahasiswa melalui pendidikan dan diterbitkan oleh UNRI.
- (2) Penetapan tanggal kelulusan pada ijazah adalah tanggal pelaksanaan ujian atau yudisium.

- (3) Transkrip Akademik adalah nilai prestasi akademik mahasiswa, yang diisikan oleh Fakultas/Pascasarjana dan telah dimasukkan ke dalam buku induk dan atau dokumen elektronik Fakultas/Pascasarjana, dan diteruskan ke UNRI.
- (4) Transkrip dapat diberikan kepada mahasiswa setelah yang bersangkutan menyelesaikan studi atau masih dalam masa studinya atas permintaan yang bersangkutan, maupun atas permintaan resmi instansi terkait.
- (5) Transkrip diterbitkan selain dalam bahasa Indonesia juga dalam bahasa Inggris yang telah dibakukan oleh masing-masing Fakultas/Pascasarjana.
- (6) Penetapan tanggal transkrip akademik adalah tanggal pelaksanaan ujian atau yudisium.
- (7) Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.
- (8) SKPI dapat diberikan kepada mahasiswa setelah yang bersangkutan menyelesaikan studi atau masih dalam masa studinya atas permintaan yang bersangkutan, maupun atas permintaan resmi instansi terkait.
- (9) SKPI diterbitkan selain dalam bahasa Indonesia juga dalam bahasa Inggris yang telah dibakukan oleh masing-masing Fakultas/Pascasarjana.
- (10) Penetapan tanggal SKPI adalah tanggal pelaksanaan ujian atau yudisium.
- (11) Sertifikat Profesi Akuntan adalah dokumen pengakuan untuk melakukan praktik profesi akuntan setelah lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Akuntan, untuk selanjutnya mendapatkan sertifikat kompetensi dari organisasi profesi.
- (12) Sertifikat Profesi Guru adalah dokumen pengakuan untuk melakukan praktik profesi guru setelah lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Guru, untuk selanjutnya mendapatkan sertifikat kompetensi dari organisasi profesi.
- (13) Sertifikat Profesi Insinyur adalah dokumen pengakuan untuk melakukan praktik profesi insinyur setelah lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Insinyur, untuk selanjutnya mendapatkan sertifikat kompetensi dari organisasi profesi.

- (14) Sertifikat Profesi Ners adalah dokumen pengakuan untuk melakukan praktik profesi setelah lulus Uji Kompetensi dari organisasi profesi dan Menyelesaikan Program Pendidikan Profesi Ners.
- (15) Sertifikat Profesi Dokter adalah dokumen pengakuan untuk melakukan praktik profesi dokter setelah lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter, untuk selanjutnya mendapatkan sertifikat kompetensi dari organisasi profesi.
- (16) Sertifikat Profesi Dokter Spesialis adalah dokumen pengakuan untuk melakukan praktik Profesi Dokter Spesialis setelah lulus Uji Kompetensi nasional, untuk selanjutnya mendapatkan sertifikat kompetensi dari organisasi profesi.
- (17) Fakultas/Pascasarjana wajib menyimpan buku induk nilai Fakultas/Pascasarjana sebagai mana dimaksud pada ayat (1), paling kurang selama 30 (tiga puluh) tahun secara elektronik.
- (18) Buku induk Fakultas/Pascasarjana diisi berdasarkan KHS mahasiswa dari semester ke semester.

BAB XIV

FAST TRACK (Percepatan Studi Lanjut)

Pasal 74

- (1) Syarat mahasiswa yang boleh mengikuti jalur *Fast Track* adalah mahasiswa Program Sarjana yang mempunyai prestasi akademik minimal IPK 3,40, tidak ada mata kuliah yang mengulang/perbaikan, dan Program Studi yang diambil sesuai dengan Jurusan/Program Studi Sarjana.
- (2) Mahasiswa Program Sarjana yang mengikuti jalur *Fast Track* dimulai pada semester 7 (tujuh) sampai semester 8 (delapan).
- (3) Jumlah SKS yang ditawarkan pada jalur *Fast Track* maksimal 9 SKS per semester.
- (4) Mata kuliah yang diambil pada jalur *Fast Track* diakui pada saat mengambil Program Studi lanjut pada program yang sama (linier).
- (5) Aturan administrasi dan keuangan ditentukan tersendiri dalam bentuk Prosedur Operasional Baku.

- (6) Mahasiswa yang mengikuti jalur *Fast Track* diharuskan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana paling lama 8 (delapan) semester terlebih dahulu sebelum melanjutkan pada Program Magister.
- (7) Ketentuan *Fast Track* berlaku di Program Studi yang sama di UNRI.

BAB XV ALIH PROGRAM

Pasal 75

- (1) Seorang mahasiswa dapat melanjutkan Program Studi dari lulusan Diploma ke Program Sarjana pada program yang sama atau hampir sama, diatur dengan ketentuan tersendiri oleh UNRI.
- (2) Program Studi yang menerima mahasiswa alih program harus melakukan ekuivalensi mata kuliah yang diakui dan perguruan tinggi asal terdaftar di PDDIKTI serta terakreditasi.
- (3) Transkrip Akademik mahasiswa yang melanjutkan studi dari Program Diploma ke Program Sarjana, mengikutsertakan mata kuliah yang sudah diakui oleh Fakultas/Pascasarjana/Jurusan/Bagian/Program Studi.
- (4) Aturan administrasi ditentukan tersendiri dalam bentuk Prosedur Operasional Baku.

BAB XVI PINDAH PROGRAM STUDI

Pasal 76

- (1) Mahasiswa dapat pindah Program Studi dalam jenjang pendidikan yang sama:
 - a. dalam Fakultas;
 - b. antar Fakultas dalam lingkungan UNRI; dan
 - c. antar Universitas.
- (2) Program Studi penerima mahasiswa pindahan, haruslah memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. persyaratan akademik;
 - b. daya tampung dan keadaan fasilitas pendukung; dan
 - c. relevansi bidang studi yang bersangkutan.

Pasal 77

- (1) Mahasiswa yang akan pindah Program Studi pada Fakultas yang sama, harus memperoleh izin pindah dari Ketua Jurusan/Ketua Bagian/Koordinator Program Studi dan diterima oleh Jurusan/Bagian/Program Studi yang dituju dan disahkan oleh Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana.
- (2) Mahasiswa bersangkutan terdaftar dengan aktif di Program Studi asal paling kurang 4 (empat) semester.

Pasal 78

Mahasiswa yang akan pindah Program Studi antar Fakultas/Pascasarjana di UNRI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan pindah kepada Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana asal dan Fakultas/Pascasarjana yang dituju;
- b. memperoleh izin pindah dari Dekan/Direktur Pascasarjana asal dan diterima oleh Fakultas/Pascasarjana yang dituju;
- c. memenuhi persyaratan akademik dan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Fakultas/Pascasarjana;
- d. perpindahan mahasiswa antar Program Studi hanya dibenarkan satu kali;
- e. perpindahan ke Program Studi tujuan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan rasio penerimaan mahasiswa yaitu sama atau lebih rendah; dan
- f. perpindahan Program Studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 79

- (1) Perpindahan mahasiswa Program Sarjana dari suatu Jurusan/Bagian/Program Studi di luar UNRI, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Rektor UNRI dengan tembusan kepada Dekan Fakultas dan Program Studi yang dituju, setelah memperoleh izin pindah dari Perguruan Tinggi asal;
 - b. berasal dari Perguruan Tinggi Negeri atau berasal dari Perguruan Tinggi Swasta yang berakreditasi A (Institusi dan Program Studi);

- c. terdaftar dan aktif paling kurang selama 4 (empat) semester di PDDIKTI;
 - d. mempunyai nilai IPK minimal 2.75 dan telah menyelesaikan minimal 48 SKS; dan
 - e. memenuhi persyaratan akademik dan persyaratan lainnya sebagai mana ditetapkan oleh Universitas dan Fakultas/Pascasarjana yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal mahasiswa pindah Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan diterima setelah mendapat persetujuan dari Dekan Fakultas dan Program Studi yang dituju.
- (3) Mahasiswa pindah Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diharuskan mengikuti ketentuan administrasi akademik sebagai berikut:
- a. mendaftar pada BAK sesuai prosedur yang berlaku;
 - b. diberikan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) yang berlaku di UNRI;
 - c. kredit mata kuliah yang dibawa mahasiswa pindahan, dievaluasi oleh Fakultas/Pascasarjana yang bersangkutan untuk diakui dan disahkan oleh Rektor; dan
 - d. membayar kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai mana layaknya mahasiswa baru.
- (4) Mahasiswa yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lain dapat diterima untuk pindah ke Program Magister, Program Doktor, Program Profesi, Doktor, dan Program Profesi Dokter Spesialis Dokter diatur oleh Fakultas/Pascasarjana/Jurusan/Bagian/ Program Studi yang bersangkutan.

Pasal 80

- (1) Mahasiswa yang pindah Program Studi ke luar UNRI dapat diberikan setelah mengajukan permohonan dan diberi rekomendasi oleh Dekan/Direktur Pascasarjana dan Program Studi mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Mahasiswa bersangkutan terdaftar dengan aktif di Program Studi asal paling kurang 4 (empat) semester.

Pasal 81

Mahasiswa pindah Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75, ditetapkan dengan Keputusan Rektor UNRI.

Pasal 82

Mahasiswa yang telah dinyatakan gagal studi (*drop out*) dari UNRI tidak dapat diberikan surat keterangan pindah, tetapi dapat diberikan surat keterangan pernah kuliah di UNRI oleh Rektor dan transkrip akademik untuk mata kuliah yang telah diambilnya oleh Dekan.

BAB XVII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 83

- (1) Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat diberikan hukuman berupa sanksi administratif, dan sanksi akademik.
- (2) Sanksi akademik merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada dosen dan/atau mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap penyelenggaraan akademik UNRI.
- (3) Pemberian sanksi kepada dosen terhadap pelanggaran Peraturan ini tidak mengurangi hukuman/sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Pertama

Sanksi Terhadap Dosen

Pasal 84

- (1) Sanksi akademik diberikan terhadap dosen berbentuk:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Teguran lisan diberikan dalam hal apabila dalam satu semester melakukan salah satu atau lebih pelanggaran sebagai berikut:
 - a. dosen memberikan kuliah kurang dari 80% dari jumlah minimum yang ditetapkan untuk suatu mata kuliah yang diasuhnya;
 - b. dosen yang belum memulai perkuliahan sampai dengan minggu ketiga, sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan oleh universitas;
 - c. dosen tidak melaksanakan tugas bimbingan sebagai Penasihat Akademik (PA) terhadap mahasiswa sesuai dengan peraturan yang ada;

- d. dosen tidak melaksanakan tugas bimbingan tugas akhir mahasiswa yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang ada;
 - e. dosen terlambat menyerahkan nilai lengkap akhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. dosen tidak mengisi daftar kehadiran pada hari dan jam kerja yang telah ditetapkan Jurusan/Bagian/Program Studi selama satu bulan berturut-turut; dan/atau
 - g. dosen yang kurang dan atau tidak melaksanakan tugas-tugas akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Teguran tertulis pertama diberikan dalam hal bila:
- a. dosen melakukan salah satu atau lebih pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu dua semester, baik berturut-turut ataupun tidak; dan/atau
 - b. dosen mendapat hasil evaluasi proses pembelajaran yang sangat kurang untuk mata kuliah yang diasuhnya pada akhir semester.
- (4) Teguran tertulis kedua diberikan dalam hal apabila dosen melakukan salah satu atau lebih pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama tiga semester berturut-turut ataupun tidak.
- (5) Penjatuhan sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh oleh Ketua Jurusan/Ketua Bagian dan disahkan oleh Dekan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 85

- (1) Bentuk sanksi akademik dapat berupa:
- a. tidak dibenarkan mengajar minimal selama 1 (satu) semester;
 - b. tidak diberikan tugas membimbing Tugas Akhir (TA) mahasiswa minimal selama 1 (satu) semester;
 - c. tidak diberikan tugas sebagai Penasihat Akademik (PA) mahasiswa minimal selama 1 (satu) semester;
 - d. tidak diizinkan melakukan kegiatan penelitian minimal 2 (dua) semester;
 - e. tidak diizinkan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 4 (empat) semester; dan/atau
 - f. tidak dibenarkan sebagai tim penilai seminar tugas akhir dan menguji selama 3 (tiga) semester.

- (2) Sanksi akademik diberikan terhadap dosen dalam hal apabila:
 - a. tidak mengindahkan teguran tertulis kedua;
 - b. terbukti menyimpang dalam kaedah-kaedah pemberian nilai ujian;
 - c. terbukti melanggar ketentuan pembimbingan, konsultasi, menerima upah pembuatan Tugas Akhir (TA) dan lain-lain;
 - d. terbukti melanggar ketentuan Statuta UNRI, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
 - e. terbukti tidak melakukan kegiatan penelitian dan atau kegiatan ilmiah kurang dari 1 (satu) kegiatan dalam dua tahun akademik berturut-turut;
 - f. terbukti tidak melaksanakan beban tugas sebagai tenaga pengajar sesuai dengan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) seorang dosen minimal 12 SKS per semester; dan/atau
 - g. terbukti melakukan plagiat dalam karya ilmiah.
- (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai huruf a sampai dengan huruf g ditetapkan dengan Keputusan Dekan setelah melalui pertimbangan Senat Fakultas, atas usul Ketua Jurusan/Ketua Bagian.
- (4) Apabila dalam 2 (dua) semester berturut-turut dosen tidak melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran akan dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 86

- (1) Setiap penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 84 dan Pasal 85 Peraturan Rektor ini, akan berpengaruh terhadap pemberian nilai SKP dosen yang bersangkutan.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 84 dan Pasal 85 keputusan ini, dosen yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal keputusan dikeluarkan, dan bukan keberatan yang dimaksud Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Sanksi Terhadap Mahasiswa

Pasal 87

- (1) Bentuk sanksi terhadap mahasiswa dapat berupa sanksi administrasi dan akademik.
- (2) Peringatan akademik akan diterima oleh mahasiswa secara otomatis sebagai penerapan Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) yang ditujukan kepada mahasiswa semua jenjang studi melalui web, email, portal akademik, pesan pendek dan/atau cara lainnya.
- (3) Peringatan merupakan pemberitahuan atas kekurangan prestasi akademik mahasiswa atau pelanggaran ketentuan lainnya.

Pasal 88

- (1) Sanksi administrasi terhadap mahasiswa berbentuk
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Sanksi akademik terhadap mahasiswa berbentuk:
 - a. tidak diizinkan melakukan kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya minimal pada satu semester;
 - b. tidak boleh mengikuti ujian semester dan/atau ujian lainnya;
 - c. pembatalan nilai mata kuliah tertentu;
 - d. pembatalan tugas akhir, karya ilmiah lainnya; dan/atau
 - e. diberhentikan sebagai mahasiswa UNRI dengan Keputusan Rektor.

Pasal 89

- (1) Sanksi administrasi bentuk lisan dijatuhkan dalam hal mahasiswa:
 - a. terbukti tidak melakukan konsultasi dengan Penasihat Akademik (PA) dan atau pembimbing tugas akhir minimal dalam waktu 2 (dua) bulan;
 - b. pada awal bulan kedua masa perkuliahan, mahasiswa mengikuti kurang dari 3 (tiga) kali pertemuan tatap muka; dan/atau
 - c. sanksi sebagaimana huruf a dan b di atas diberikan oleh Ketua Jurusan/Ketua Bagian/Koordinator Program Studi berdasarkan laporan dosen.

- (2) Sanksi administrasi bentuk tulisan dijatuhkan dalam hal mahasiswa: terbukti tidak mengindahkan sanksi lisan pada huruf c di atas, oleh Ketua Jurusan/Ketua Bagian/Koordinator Program Studi/Ketua Bagian berdasarkan laporan dosen konsultasi dengan Penasihat Akademik (PA) dan atau pembimbing tugas akhir minimal dalam waktu 2 (dua) bulan berturut-turut.

Pasal 90

Sanksi akademik diberikan kepada mahasiswa dalam hal:

- a. terbukti tidak menyerahkan KRS;
- b. terbukti mengikuti perkuliahan kurang dari 80%;
- c. terbukti melakukan ketidakjujuran atau kecurangan (mencontoh) dalam ujian;
- d. terbukti melakukan praktik perjokian baik dalam ujian semester, ujian lainnya maupun ujian masuk perguruan tinggi;
- e. terbukti memperoleh nilai dengan tidak wajar;
- f. terbukti melakukan plagiat terhadap tugas akhir atau laporan ilmiah lainnya;
- g. terbukti memalsukan tanda tangan yang berhubungan dengan kegiatan akademik; dan/atau
- h. terbukti melakukan kegiatan terlarang yang diatur dalam taat tertib kehidupan kampus maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 91

- (1) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dilakukan oleh Ketua Jurusan/Ketua Bagian/Koordinator Program Studi.
- (2) Penjatuhan sanksi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) harus diputuskan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/Ketua Bagian /Koordinator Program Studi.
- (3) Selama penjatuhan sanksi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (2) poin (a), mahasiswa tetap membayar UKT dan apabila tidak membayar UKT mahasiswa dianggap telah keluar dari UNRI.

- (4) Sanksi akademik yang mengakibatkan berhentinya mahasiswa adalah wewenang pimpinan universitas atas pertimbangan Senat UNRI.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

- (1) Peraturan ini berlaku bagi seluruh dosen dan mahasiswa UNRI; dan
- (2) Pada saat Peraturan ini ditetapkan, maka Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, kecuali untuk mahasiswa sebelum tahun akademik 2019/2020.

Pasal 93

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur khusus dalam Peraturan Rektor.
- (2) Semua peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 Juni 2021

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

